

**KAFA'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA
(STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ANISATUL LATIFAH
14350084

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan *partner* atau pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perkawinan adalah salah satu hubungan *partner* yang terwujud dalam kehidupan manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Maka dari itu, saat manusia memilih pasangan atau *partner* haruslah dilakukan dengan teliti dengan memiliki standar penilaian calon pasangan agar terciptalah keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah* sebagai cita-cita luhur pembentukan keluarga. Agar bisa mendapatkan pasangan yang mampu menjadi *partner* dalam hidup yang sejajar, setara, maka harus memiliki kriteria sebagai acuan mendapat pasangan. Inilah yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam keluarga. Standar kriteria *kafa'ah* bisa saja berbeda tergantung tujuan dari pembentukan keluarga serta keadaan lain yang mempengaruhinya, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Keragaman konsep dan standar *kafa'ah* juga terjadi di dusun Teganing II. Standar *kafa'ah* di dusun ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya serta kepercayaan turun temurun yang dijunjung tinggi dan diyakini secara kuat. Jika ada bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan ini, maka akan mendapat cemoohan, sanksi sosial hingga dikucilkan dari lingkungan tergantung dari besar-kecilnya bentuk pelanggaran yang dilakukan. Alasannya, karena apa yang dipercaya adalah termasuk dalam ilmu *Titen* dari leluhur mereka yang tidak mungkin akan menjerumuskan mereka kepada kehancuran.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik* mendeskripsikan kemudian menganalisis data berdasarkan pokok masalah sehingga mampu menjawab pokok masalah yang dirumuskan. Sedangkan data yang digunakan penulis adalah data yang didapat dengan metode observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat di lapangan.

Sebagian besar tokoh masyarakat dusun Teganing II tidak tahu dan tidak paham tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga. Mereka menganggap *kafa'ah* sama dengan konsep *bibit, bobot, bebet* yang apabila diterapkan saat ini maka sudah tidak relevan. Kesetaraan atau *kekufu'an* calon pasangan menurut tokoh masyarakat dusun Teganing II didasarkan pada kemaslahatan yang dicita-citakan oleh kedua belah pihak calon pasangan. *Kafa'ah* yang dipahami oleh tokoh masyarakat dusun Teganing II tidak didasarkan pada hukum Islam, dibuktikan dengan diwajibkan adanya hitungan *netu*, selain kriteria kesamaan agama, yang dipercayai turun temurun hingga mendarah daging. Jika ada pasangan yang melakukan pelanggaran terhadap hasil hitungan *netu*, maka akan menimbulkan sanksi sosial dan diyakini mendatangkan malapetaka kepada kedua belah pihak pasangan yang berbentuk ketidakharmonisan keluarga, perceraian bahkan kematian.

Kata kunci: Perkawinan, Hukum Keluarga, *Kafa'ah*, Hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Anisatul Latifah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisatul Latifah

NIM : 14350084

Judul Skripsi : **“KAFI'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Shafar 1440 H
08, November 2018M

Pembimbing,

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 3269 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KAFIAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN
KOKAP KABUPATEN KULONPROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISATUL LATIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350084
Telah diujikan pada : Kamis, 15 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003


Yogyakarta, 15 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisatul Latifah
NIM : 14350084
Program Studi : HukumKeluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“KAFI'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Shafar 1440 H
07, November 2018M

Saya yang menyatakan,



Anisatul Latifah
NIM. 14350084

Motto

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit (24)

(pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat (25)”

Qs. Ibrāhīm (14): 24-25

*Ngeningno cipto mandeng pucuk'ing grono
Madep mantep marang kang murbo waseso
Mekek babagan howo songo*
#Nasihat_Jawa

Anglaras ilineng banyu, angeli nanging ora keli
#Serat_Loka_Jaya

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
2. Ustadz/ustadzah saya yang tiada henti membimbing dan mendoakan saya;
3. Kedua orang tua terkasih saya, bapak Pairin dan ibu Ngaisah yang doa, cinta, kasih, serta motivasi mereka selalu tercurah tiada henti;
4. Adik-adik saya tercinta, Samrotul Fu'adah dan Slamet Riyadi yang tiada lelah mengingatkan dan memotivasi saya untuk terus belajar dan semangat mewujudkan cita-cita;
5. Seseorang di sana yang semoga apa yang kita semogakan dapat terkabul dalam ridho-Nya;
6. Teman-teman CORRO yang selalu bawel dan tiada henti menyemangatiku dari mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Teman-teman yang selalu menanyakan datangnya kabar bahagia serah terima ijazah dan ijabsah saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya;

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	Ditulis	I
ذکر		ditulis	Žukira
ُ	dammah	Ditulis	U

يذهب		ditulis	Yazhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan agung berupa karunia besar kenikmatan Iman dan Islam, pertolongan, rahmat, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW, serta kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Amin...

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*KAFI’AH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi satu dari beberapa syarat memperoleh gelar Strata Satu pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat sadar bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari hambatan yang dihadapi dan tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Banyaknya dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak sangat membantu penulis sehingga pada satu kesempatan yang bahagia ini, skripsi penulis berhasil

terwujud. Untuk itu tak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu serta memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepada para penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi kritik, saran serta masukan sehingga skripsi ini layak untuk diterbitkan;
6. Segenap dosen serta karyawan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga, terkhusus kepada jurusan Hukum Keluarga Islam;
7. Kedua orang tuaku tercinta bapak Pairin dan ibu Ngaisah, serta adik-adikku Samrotul Fu'adah dan Slamet Riyadi yang selalu mendoakan dengan tulus dan memberikan motivasi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal 'afiyah, dan dalam lindungn serta keridhoan-Nya. Amin ya robbal 'alamin.

8. Kepada seseorang di sana yang selalu mendoakan dan mendukung meraih kesuksesan;
9. Kepada teman-teman CORRO setikar dan senampan di PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang tiada henti mewarnai hari-hari yang dilewati;
10. Kepada teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam TA 2014 yang memberikan warna warni suasana dan nano-nano rasa dalam belajar bersama di kelas;
11. kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Harapan dari penulis semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, 27 Shafar 1440 H
07 November 2018M

Penulis

ANISATUL LATIFAH
NIM 14350084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, <i>KAFA'AH</i> DAN KELUARGA BAHAGIA	23
A. Pengertian Nikah	23
B. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	24
C. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	27
1. Al-Qur'an.....	27
2. Hadis	29
D. Pengertian Keluarga Bahagia	31
E. Unsur-Unsur <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Madzh.....	33
F. Urgensi <i>Kafa'ah</i> Demi Tercapainya Keluarga Bahagia.....	41

BAB III: <i>KAFA'AH</i> DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA MENURUT TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II	44
A. Gambaran Umum Dusun Teganing II.....	44
B. Gambaran Umum Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II.....	48
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Terhadap <i>Kafa'ah</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia	51
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II TERHADAP <i>KAFA'AH</i> DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA.....	75
A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II terhadap <i>Kafa'ah</i> dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia	75
B. Analisis Kriteria-Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II	80
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

No	Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	3.1	Tabel Batas Wilayah Dusun Teganing II	46
2	3.2	Struktur Kepengurusan Dusun Teganing II	46
3	3.3	Struktur Kepengurusan Kelurahan Hargotirto	46
4	3.4	Tabel Fasilitas Umum Dusun Teganing II	47
5	3.5	Tabel Jumlah Penduduk Dusun Teganing II Berdasarkan Jenis Kelamin	47
6	3.6	Tabel Jumlah Penduduk Dusun Teganing II Berdasarkan Pendidikan Setiap RT	47
7	3.7	Tabel Biodata Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Yang Diwawancarai	47
8	3.8	Tabel Daftar Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Urutan Kriteria Kafa'ah Pasangan	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran I: Biografi Ulama dan Sarjana	95
Lampiran II: Terjemah Ayat dan Hadits	100
Lampiran III: Surat Izin Penelitian	105
Lampiran IV: Pedoman Wawancara	106
Lampiran V: Surat Bukti Wawancara	108
Lampiran V: Curriculum Vitae	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Mereka membutuhkan *partner* atau pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perkawinan adalah salah satu hubungan *partner* yang terwujud dalam kehidupan manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Kehidupan keluarga akan mewujudkan terjadinya proses berbagi suka duka bersama pasangan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Maka dari itu, saat manusia memilih pasangan haruslah dilakukan dengan teliti dan memiliki standar penilaian calon pasangan agar terciptalah keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah*. Konsep *kafa'ah* adalah salah satu konsep yang sangat penting agar manusia lebih terarah dalam proses memilih calon pasangan dengan harapan dalam menjalankan kehidupan keluarga mereka terciptalah keluarga yang bahagia, sejahtera dan terhindar dari perpecahan dan kesusahan.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 225.

Kafa'ah merupakan standar penilaian dari kedua belah pihak calon pasangan suami dan isteri. Adapun sifat standar penilaian ini adalah relatif atau tidak mutlak persis sama antara satu orang dengan orang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara negara satu dengan negara lain, antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Adanya perbedaan mendasar dalam menentukan standar *kafa'ah* maka terjadi banyak perbedaan pendapat dalam kehidupan negara satu dengan negara yang satu dengan yang lain, agama satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, hingga individu satu dengan individu yang lain.

Perbedaan pendapat dan standaritas dalam *kafa'ah* ini sudah ada sejak zaman pra-Islam. Hingga saat ini, keragaman standaritas *kafa'ah* dalam perkawinan masih banyak diterapkan menjadi tolak ukur dan acuan demi tercapainya kecocokan, keserasian, keharmonisan serta meminimalisir terjadi kesalahpahaman, percekcoakan yang menimbulkan perceraian setiap pasangan.³ Hal ini juga didukung dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada tahun 1991, di Jawa Tengah banyak terjadi perceraian akibat faktor akhlak.⁴

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 48.

⁴ Tim Fakultas Syari'ah UII, Seri Hasil Kasus-Kasus Hukum Sosial Kekeluargaan Islam, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UII, September-November 1993), hlm. 68.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan gambaran bagi masyarakat tentang standar *kafa'ah*. Adapun isi dari pasal ini adalah:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁵

Undang-undang ini menerangkan siapa saja yang dilarang untuk dinikahi dan hal yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan. Sebagian dari keterangan ini masuk dalam standaritas *kafa'ah* di masyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga tidak mencantumkan standaritas *kafa'ah* dalam perkawinan. KHI menegaskan bahwa calon dari mempelai perempuan harus beragama Islam sedangkan untuk calon mempelai laki-laki ada beberapa ketentuan lain.⁶ Indonesia tidak termasuk kedalam negara yang mengenal konsep *kafa'ah*.⁷ Hal ini digambarkan dari adanya ketentuan dalam KHI bahwa *kufu'* tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan kecuali *kufu'* dalam

⁵ Pasal 8.

⁶ Pasal 44.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 231.

hal agama.⁸ Ukuran *kafa'ah* secara pasti juga tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa semua manusia sama dihadapan Allah SWT. sedangkan hal yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah.⁹ Karena tidak ada standarisasi yang disebutkan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadist maka pada kalangan Fuqaha dalam agama Islam muncul perbedaan standar *kafa'ah*.¹⁰

Ketidak pastian tentang konsep *kafa'ah* ini berdampak pada perbedaan prakteknya dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pada umumnya akan melaksanakan aturan *kafa'ah* dari aturan yang mereka anggap baik dan benar berdasarkan agama, kepercayaan, adat, kebiasaan dan keterangan pemahaman dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini dapat disamakan dengan ketua adat yang memberikan standarisasi *kafa'ah* perkawinan masyarakat hukum adat, kiyai, ustadz, dukuh, RW, RT dan sebutan lain yang disematkan oleh masyarakat untuk menghormati seseorang yang dianggap memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang tinggi.

Keragaman pemahaman konsep dan standar *kafa'ah* juga terjadi di dusun Teganing II. Dusun Teganing II merupakan salah satu dari 14 dusun yang terletak di Kelurahan Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo. Dusun ini terbagi menjadi 5 RT yaitu 26, 27, 28, 29, 30 dan 2 RW

⁸ Pasal 61.

⁹ Al-Hujurāt (49): 13.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 227-238.

yakni RW 12 dan RW 13.¹¹ Kegiatan keagamaan di Dusun ini, secara umum sudah berjalan dengan baik, baik dalam kegiatan harian maupun rutin berkala seperti pengajian keliling, jamaah tahlil dan jamaah mujahadah. Segala hal permasalahan kehidupan bermasyarakat dan rumah tangga sering dipertanyakan dan dikonsultasikan kepada kiyai, ustadz, ataupun tokoh masyarakat yang dianggap lebih mumpuni dalam bidangnya. Konsultasi ini dilakukan saat ada momen tertentu, seperti saat acara rutin pengajian ataupun langsung bertanya sewaktu-waktu membutuhkan.¹² Hal ini sangat jelas menggambarkan betapa besar pengaruh pemahaman dan pendapat para tokoh masyarakat terhadap kehidupan masyarakat.

Tokoh masyarakat Dusun Teganing II memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap *kafa'ah*. Sebagian tokoh masyarakat yang dianggap lebih agamis melihat *kafa'ah* berdasarkan pendapat tokoh fiqh konvensional dibanding sebagian tokoh yang lain. Sedangkan sebagian yang lain melihat *kafa'ah* dengan sudut pandang yang lebih sosialis, artinya tidak begitu melihat *kafa'ah* berdasarkan konsep fiqh konvensional.

Seiring perubahan waktu dan kondisi kehidupan masyarakat, kekukuhan dalam mempraktekkan konsep *kafa'ah* ini mulai berubah. Ada beberapa kelompok masyarakat yang masih mempraktekkan standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan mereka, ada juga yang tidak. Adapun perubahan

¹¹ Wawancara dengan Ibu Dukuh Supartimah, pada tanggal 15 Juli 2017.

¹² Observasi kegiatan pengajian rutin masyarakat dusun Teganing II, di Dusun Teganing II, 11-16 Juli 2017.

kondisi yang mempengaruhi praktek *kafa'ah* dalam masyarakat adalah perubahan dari segi tingkat pendidikan, agama, ras, suku, ekonomi, sosial, budaya dan penguasa. Akibat adanya pengaruh penguasa ini, beberapa negara pernah membatalkan perkawinan yang sah sedangkan antara para pihak mempelai sudah saling setuju. Pihak penguasa membatalkan perkawinan karena dianggap tidak sesuai dengan konsep *kafa'ah* yang dilegalkan dan diyakini penguasa.¹³ Disadari atau tidak, seiring berjalannya waktu, kesemua ini telah mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti seputar konsep *kafa'ah* di Dusun Teganing II. Adanya keunikan sudut pandang dari para tokoh masyarakat dan memungkinkan adanya perbedaan penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat yang nantinya sudah barang tentu dapat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga yang terbentuk di dusun ini. Akhirnya, penulis meneliti seputar *kafa'ah* ini dengan judul “*KAFKA'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

¹³ Khoiruddin Nasution, “Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia”, *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, IV:1 (Yogyakarta, Juni 2003), hlm. 32-49.

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Dusun Teganing II terhadap *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Dusun Teganing II terhadap *kafa'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Dusun Teganing II terhadap *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Dusun Teganing II terhadap *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
2. Memberi informasi tentang pentingnya penerapan konsep *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia.

D. Telaah Pustaka

Al-Qur'an menyebutkan bahwa salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. adalah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Allah

menciptakan manusia berpasang-pasangan agar terciptalah rasa tenteram dalam menjalani hidup sehingga tumbuhlah rasa kasih sayang bersama pasangannya.¹⁴ Meskipun setiap makhluk sudah dijamin oleh Allah pasangannya, namun tetap harus berusaha untuk mencari dan memilih pasangan masing-masing dengan harapan bahwa pasangan didapatkan adalah pasangan yang tepat. Salah satu cara untuk menemukan pasangan yang tepat adalah dengan adanya standar *kafa'ah*, yang mana dapat dijadikan patokan dan pedoman mencari dan memilih pasangan.

Ada beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang membahas seputar *kafa'ah*. Di antara hasil penelitian yang dicantumkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Lathifatun Ni'mah tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam studi pemikiran *kafa'ah* yang berjudul “Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)” menyebutkan bahwa pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesebandingan antara calon suami dan calon isteri dalam kedudukan, kesepadanan dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta agama.¹⁵ Penulis tidak menemukan kesamaan yang berarti dalam karya tulis ini karena jelas sudut pandang dari Lathifatun Ni'mah adalah berlatar belakang ulama fiqh.

¹⁴ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁵ Lathifatun Ni'mah, “Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Musafak dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)”. Musafak menuliskan dalam kesimpulan skripsinya bahwa konsep *kafa’ah* madzhab Hanafi dilatarbelakangi oleh kekosmopolitan masa lalu dan adat kebiasaan masyarakat Irak. Keadaan yang seperti ini menjadi sebab mengharuskan penetapan konsep *kafa’ah* agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Pemikiran madzhab Hanafi juga berpengaruh terhadap praktek pernikahan di Indonesia dalam dua kriteria, yaitu dalam hal agama dan kekayaan. Hal ini adalah kesimpulan setelah diteliti dengan konteks ke-Indonesiaan.¹⁶ Penelitian ini sudah jelas berbeda dengan penelitian yang penulis susun.

Ketiga, penyusunan skripsi tentang pemahaman dan praktek *kafa’ah* perkawinan dalam masyarakat juga pernah dilakukan oleh Nurul Farida Maratus dan Ika Apriyanti Panjaitan. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa masyarakat telah mempraktekan konsep *kafa’ah* berdasarkan pada tradisi masyarakat, bukan didasarkan pada ajaran Islam.¹⁷ Pada umumnya masyarakat tidak paham dengan istilah konsep *kafa’ah* namun setelah mendengar penjelasan tentang konsep *kafa’ah*, mereka lebih paham ketika

¹⁶ Musafak, “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹⁷ Nurul Farida Maratus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2013).

menyebut konsep *kafa'ah* dalam bahasa Jawa, yaitu bibit (asal usul keluarga), bebet (kesiapan nafkah), bobot (kualitas seseorang).¹⁸ Penelitian ini didasarkan pada tradisi masyarakat yang berlaku dan tidak berdasarkan pada ajaran agama. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini berdasarkan sudut pandang tradisi masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Keempat, skripsi milik Haerul Anwar dengan judul “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)” juga meneliti pemahaman masyarakat tentang konsep *kafa'ah*. Hasil penelitiannya kurang lebih mengatakan bahwa masyarakat Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor rata-rata telah memahami serta mempraktekan konsep *kafa'ah* yang mereka pahami. Jika dikemudian hari dalam kehidupan berkeluarga mereka menemukan perbedaan pendapat atau pertengkaran, mereka menyelesaikannya tidak sampai dengan menjatuhkan talak.¹⁹ Penelitian ini lebih mengarah pada praktek *Kafa'ah* dan cara penyelesaian masalah yang timbul dari akibat ketidakharmonisan pada keluarga di masyarakat Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

¹⁸ Ika Apriyanti Panjaitan, ” Pandangan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang *Kafa'ah* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹⁹ Haerul Anwar, ” *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa munculnya banyak perbedaan pemahaman dan pendapat tentang konsep *kafa'ah* menyebabkan banyak pula kemungkinan yang terjadi dalam mempraktekan konsep *kafa'ah* ini. Banyaknya perbedaan pemahaman dan pendapat juga dilatarbelakangi oleh kondisi dari masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Adanya perbedaan standaritas tentang *kafa'ah* diharapkan mampu menumbuhkan dampak positif bagi calon pasangan agar terciptalah keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah*.

E. Kerangka Teoretik

Manusia dalam menjalani roda kehidupannya harus memiliki pedoman agar mampu menjalaninya dengan penuh kehati-hatian dan lebih terarah. Agama adalah salah satu pedoman terbaik manusia dalam menjalani hidup. Pedoman agama Islam telah tertuang dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sempurna. Allah menyebutkan bahwa kitab Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya serta merupakan petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia yang bertakwa.²⁰

Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah pelaminan, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dari kedua belah pihak calon suami dan calon istri untuk membentuk ikatan keluarga yang baru. Allah menetapkan suatu ikatan keluarga ini dengan ikatan suci dan kukuh,

²⁰ Al-Baqarah (2): 2.

yaitu akad nikah. Pernikahan atau perkawinan adalah wadah yang memiliki fungsi dan peranan, baik dari segi sosial, psikologis, kesehatan maupun spiritual (ruhaniah).²¹ Diantara fungsi-fungsi tersebut adalah memperoleh kehidupan *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT, sarana halal pemenuhan kebutuhan biologis atau penyaluran hasrat seksual, sarana mendapatkan keturunan dan melestarikan spesies manusia serta sarana untuk menjaga kehormatan.²²

Untuk dapat membentuk keluarga yang berkehidupan *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* perlu adanya usaha untuk mendapatkan *partner* atau pasangan yang ideal untuk mewujudkan tujuan bersama ini dalam kehidupan keluarga. Adapun cara untuk mendapatkan pasangan hidup adalah dengan cara mencari pasangan yang memiliki kriteria *sekufu'*, sepadan, selevel, sepaham dan setara dengan harapan agar dapat tercipta keluarga yang bahagia dan terhindar dari percekocokkan, ketidakharmonisan bahkan perceraian.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nūr yang berbunyi:

الخبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ

مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ²³

²¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 90.

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 43-53.

²³ An-Nūr (24): 26.

Ayat ini menerangkan bahwa wanita keji diperuntukkan untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji diperuntukkan bagi wanita yang keji pula. Segala usaha yang dikerjakan yang berupa perbuatan baik ataupun buruk dari seseorang akan kembali pada diri seseorang yang melakukan tersebut.

Masih dalam surat An-Nūr, Allah menyebutkan bahwa laki-laki yang baik adalah diperuntukkan bagi wanita-wanita yang baik, wanita yang baik juga diperuntukkan bagi laki-laki yang baik pula. Jaminan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya yang berusaha untuk mendapatkan pasangan yang baik dan jaminan bagi hamba-hamba yang taat (saleh) dan takwa kepada Allah. Ketentuan Allah adalah ketentuan yang terbaik dan tidak mungkin menganiaya hamba-Nya.

Tidak adanya aturan yang terperinci tentang konsep *kafa'ah* pernikahan dalam Al-Qur'an tidak serta merta Allah membebaskan sebebaskan dalam mengukur kriteria memilih pasangan. *Kafa'ah* memang merupakan hal *ihiyari* (bersifat pilihan) dalam menentukan pasangan hidup. Ada cara yang dapat digunakan untuk menentukan standar *kafa'ah* yakni dengan mencontoh dan berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah jiwa yang di dalamnya terdapat *uswatun hasanah* bagi ummatnya yang mengharapkan syafa'atnya.²⁴ Surat Al-Anbiya ayat 107 menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Agama Islam, diutus sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Nabi Muhammad SAW. memberikan

²⁴ Al-Ahzāb (33): 21.

gambaran seputar hal-hal yang penting untuk dijadikan standaritas kriteria dalam memilih wanita yang akan dijadikan pasangan hidup. Hadis ini berbunyi:

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)²⁵

Hadis ini menerangkan bahwa seorang wanita dipilih untuk dinikahi karena memiliki 4 kriteria yang luhur. Bukan disandarkan hanya untuk wanita saja, hadis ini juga dapat dipahami bahwa kriteria luhur tersebut disandarkan pada laki-laki. Adanya usaha memilih standaritas kriteria *kafa'ah* ini sangat dititik beratkan pada kebaikan atau kemaslahatan yang akan dituju bersama oleh pasangan. Bukan hanya sekedar kebaikan untuk suami saja atau untuk istri saja atau untuk beberapa pihak saja, bukan untuk kebaikan lahir saja atau batin saja, tetapi kebaikan pasangan lahir dan batin.

Imam al-Ghazali salah satu ulama pencetus jenjang-jenjang keniscayaan dalam kehidupan yang dilindungi oleh syariat agama yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Adapun di antara keniscayaan itu adalah keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁶ Al-Ghazali menyebutkan saran agar kemaslahatan dan menghindari keburukan dapat tercapai untuk

²⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Hadis Kitab Nikah Nomor 5090, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), IV: 149-150.

²⁶ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terjemah: 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), hlm. 40.

mendahulukan kebutuhan yang lebih tinggi prioritasnya di atas kebutuhan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Beliau mengatakan ini sebagai “aturan fundamental”.²⁷ Beliau lebih condong kepada konsep *kafa'ah* yang menitik beratkan kriteria berdasarkan kebaikan agama dari calon pasangan.²⁸

Sayyid as-Sabiq menyebutkan dalam karyanya, fiqih sunnah, menyebutkan bahwa *kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Sedangkan *kufu'* dalam permasalahan perkawinan adalah kesebandingan antara laki-laki calon suami dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat akhlak dan kekayaan.²⁹ Beliau tidak mengatakan bahwa ukuran *kufu'* yang disebutkan tadi dapat secara pasti membentuk keluarga yang bahagia dan kekal namun dapat dijadikan sebagai standar ukuran *kufu'* memilih pasangan agar lebih menjamin mendekati kesempurnaan, keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bahtera keluarga.

Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali, jika seseorang akan memilih pasangannya hendaknya mempertimbangkan agamanya, kebangsaannya atau kesukuannya, budak tidaknya dan status sosialnya. Imam Hambali sepakat dengan imam Syafi'i dalam empat perkara yang telah disebutkan namun menambahkan kriteria kekayaan dari calon pasangan. Menurut imam Hanafi, kriteria *kufu'* seseorang bisa dilihat dari enam perkara yakni suku bangsa,

²⁷ *Ibid*, hlm. 41.

²⁸ Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmi Al-Dīn* (Semarang: Karya Taha Putra, t.t), II: hlm 39.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa: DRS. Moh. Tholib, cet. ke-2 (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1982), VII: 30.

Islam, status sosial, merdeka, agama dan Islam namun juga berahlak yang mulia. Sedangkan menurut Maliki, kriteria *kufu'* dalam memilih pasangan hanya ada dua kriteria yakni agama (takwa dan kesalehan) dan sehat jasmani (tidak cacat).³⁰

Perubahan dalam praktek *kafa'ah* di masyarakat mencerminkan pergeseran masalah yang dipilih sebagai tujuan hidup. Perubahan ini berpengaruh pula dalam kriteria yang dijadikan untuk memilih pasangan. Pada zaman sekarang, masyarakat yang memiliki kemajuan pendidikan dan kebudayaan sudah tidak begitu mempermasalahkan tentang konsep *kafa'ah* dalam menentukan pasangan hidup. Masyarakat tidak begitu mempermasalahkan perbedaan status jabatan, kekayaan, fisik dan yang lainnya. Meskipun ada beberapa kriteria prioritas yang mereka jadikan pedoman atau tolak ukur penilaian dalam memilih pasangan hidup, jika mereka merasa sudah cocok dan mendekati derajat setara tidak harus sempurna dengan kriteria tambahan, maka mereka akan memilihnya demi tercapainya keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan rahmah*.³¹ Ini merupakan gambaran bahwa praktek *kafa'ah* yang praktekkan didasarkan kepada tujuan ahir dari memilih pasangan hidup.

Sebagai contoh kriteria prioritas adalah ketika seorang muslim tidak akan memilih seorang yang tidak seagama dengannya meskipun termasuk

³⁰ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 149-152.

³¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, penerjemah: Iman Firdaus, cet. ke-2 (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm.288.

orang yang cantik dan kaya. Seorang muslim ini tidak memilih menjadikan wanita tersebut untuk menjadi istrinya karena dianggap tidak *sekufu* dalam kriteria prioritas walaupun ada banyak kriteria tambahan yang sudah terpenuhi.

Kriteria *kufu* ini disandarkan kepada seorang laki-laki dan hak bagi pihak wanita dan walinya. Artinya, jika seorang wanita tidak *kufu* dengan seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya maka hal itu tidaklah menjadi masalah karena seorang wanita, yang nantinya menjadi istri, beserta anak-anaknya akan mengikuti derajat pihak laki-laki.³² Sedangkan jika seorang wanita dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak *kufu* maka seperti halnya memberikan *'aib* kepada pihak wanita. Maka dari itu, seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak *kufu* dengannya, kecuali adanya keridhaan dari walinya.³³ Jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu* dengannya dan wali tidak meridhainya maka wali dapat menghalangi perkawinannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, cet. ke-5, Penerjemah: M. Abdul Ghaffar, EM., (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 33.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 41.

dilakukan dengan mengambil sumber data dari objek penelitian yang ada pada lapangan nyata, yaitu pandangan tokoh masyarakat dusun Teganing II terhadap *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan.³⁴ Penulis berusaha untuk mendeskripsikan kemudian menganalisis data berdasarkan pokok masalah yang digunakan sehingga mampu menjawab pokok masalah yang dirumuskan.

Data yang digunakan penulis ada dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari dokumentasi wawancara dalam proses penelitian. Adapun data primer penulis dalam menyusun skripsi ini adalah data yang didapat dari wawancara kepada tokoh masyarakat dusun teganing II terhadap *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia secara langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber rujukan yang berkaitan tentang tema yang berupa buku-buku penunjang, kitab-kitab, pendapat para tokoh dan lain sebagainya. Adapun data sekunder penulis adalah data-data yang

³⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Pelaksanaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

didapat dari Al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, undang-undang dan beberapa pendapat tokoh akademis tentang *kafa'ah*.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif analitik adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisa data yang didapat dari penelitian lapangan secara jelas.³⁵

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian dengan berusaha menganalisa data berdasarkan dalil atau kaidah yang berlaku dan dijadikan pedoman hidup manusia dalam berperilaku.³⁶ Dalil atau kaidah yang dijadikan pedoman manusia ini bisa berupa Al-Qur'an, Hadits ataupun kaidah-kaidah lain dari hasil pemikiran manusia yang dijadikan patokan dalam hukum Islam. Dalam hal ini adalah tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

³⁵ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini.

a. Observasi

Yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis dari hasil penelitian yang dilakukan tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Observasi dilakukan dengan cara melihat langsung objek penelitian atas dasar jawaban dan kenyataan yang ada.

b. Wawancara

Yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada objek penelitian secara sistematis berdasarkan pada pokok permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Penulis melakukan wawancara dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep *kafa'ah* kepada para tokoh masyarakat Dusun Teganing II. Adapun objek dari wawancara ini adalah kiyai, ustadz, dukuh, RT dan RW.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, membuat suatu menjadi berurutan, memanipulasi serta menyingkatkan data dengan tujuan

agar dapat mudah dibaca.³⁷ Penulis melakukan analisis data dengan metode analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan data-data yang nyata terjadi di masyarakat. Sedangkan dalam pola penulisannya adalah dengan menggunakan kerangka deduktif, yakni kerangka penulisan yang memaparkan data secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar tersusun secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun gambaran sistematika ini yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum tentang konsep *kafa'ah* yang dimulai dengan pengertian nikah, pengertian *kafa'ah*, konsep *kafa'ah* menurut empat madzhab, dan pengertian keluarga bahagia menurut hukum islam.

Bab ketiga berisi seputar gambaran lokasi penelitian secara umum, deskripsi seputar pandangan tokoh-tokoh masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam

³⁷ Eva Latipah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Grass Media, 2012), hlm. 92.

membentuk keluarga bahagia serta pengaruhnya dalam pembentukan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga masyarakat dusun Teganing II.

Bab keempat berisi analisis data yang berupa deskripsi, argumentasi serta kritik berdasarkan kerangka teori yang digunakan terhadap data hasil penelitian yang ada dalam bab kedua.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang berupa rangkuman dari keseluruhan pembahasan dan saran yang berupa kritik atau masukan yang relevan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, *KAFA'AH* DAN KELUARGA BAHAGIA

A. Pengertian Nikah

Keluarga ialah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) sebagai anggota inti, berikut anak (anak-anak) yang lahir dari mereka.¹ Keluarga dibentuk dengan adanya ikatan perkawinan (pernikahan) yang luhur. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama-sama menunjukkan satu maksud yang sama dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Dua kata ini yakni *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Secara bahasa, arti dari kata *nikah* adalah bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء), dan akad (عقد).

Kata *nikah* dalam surat an-Nisa': 3 diartikan dengan kawin, sedangkan kata *zawaj* (زواج) diartikan dengan nikah dalam surat al-Ahzāb: 37. Namun dalam penggunaannya, kata *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) sama-sama digunakan untuk melakukan akad atau perjanjian dalam membangun keluarga. Ulama kalangan Syafi'iyah merumuskan kata *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) dalam akad, dengan maksud yang sama yakni membolehkan hubungan kelamin. عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج. Akad atau perjanjian yang

¹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1991), hlm. 10.

mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.²

Negara Indonesia menyebutkan bahwa maksud dari kawin dan nikah dalam hukum keluarga adalah sama. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tanpa adanya ikatan perkawinan yang luhur ini maka hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama tidak dapat dikatakan sebagai keluarga. Keluarga dibentuk dengan adanya ikatan perkawinan yang telah disebutkan. Jadi maksud dari pernikahan dan perkawinan di sini adalah sama.

B. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yakni berasal dari kata asli *كفأ- يكفأ* *كفأ* dan merupakan sinonim dengan kata *المساواة* (persamaan) dan *المماثلة* (sebanding atau seimbang).⁴ Sedangkan dalam kamus ilmiah, *kufu'* adalah

² Jalal Al-Dien Al-Mahalliy, *Syarh Minhaj Al-Thalibin*, (Mesir: Dar Ihyai al-Kutub al-Kubra, tt), hlm. 206, lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 37.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013), hlm. 217.

perbandingan, tolok kesamaan derajat.⁵ Dalam firman Allah SWT juga disebutkan kata yang berakar dari kata *kafa'ah* yakni *كفوا له*.⁶ Jika dihubungkan dengan masalah perkawinan, maka *kafa'ah* dapat diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dīn*), keturunan (*nasab*), akhlak, status sosial dan sebagainya.⁷ Disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *kafa'ah* berarti kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara harmonis dalam rangka menghindari cela permasalahan-permasalahan tertentu.⁸

Menurut Sayyid as-Sabiq bahwa *kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Sedangkan *kufu'* dalam permasalahan perkawinan adalah kesebandingan antara laki-laki calon suami dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat akhlak dan kekayaan.⁹ Semakin besar keserasian dari calon pasangan telah mencapai derajat kesebandingan dalam kedudukannya maka semakin besar pula jaminan kebahagiaan dari kehidupan

⁵ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), hlm. 250.

⁶ Al-Ikhlās (112): 4.

⁷ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 2000), hlm. 18.

⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 485.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa. Moh. Tholib, cet. ke-2 (Bandung: PT AL MA'ARIF, 1982), VII: hlm. 30.

rumah tangga yang akan dijalani. Faktor keserasian ini lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁰

Sedangkan menurut Sulhani Hermawan, M. Ag., salah satu dosen Jurusan Syari'ah dan staf P3M STAIN Surakarta, berpendapat bahwa *Al-Kafa'ah* adalah sebuah aturan main dalam hukum perkawinan Islam yang mengatur kesesuaian dan kesebandingan seorang calon suami dengan calon istri dan keluarganya dalam beberapa hal tertentu, baik bersifat sosial kemasyarakatan (*social comparability*) maupun bersifat keagamaan (*religious comparability*).¹¹ Sulhani menjelaskan bahwa antara keserasian antara calon pasangan bisa berbeda, tergantung dari prinsip yang diutamakan. Jika pasangan yang berasal dari lingkungan yang memilih pada kesepadanan individu atau *egalitarian* pasangan, maka akan memberatkan segi keagamaan (*religious comparability*). Jika pasangan yang berasal dari lingkungan yang condong menghendaki tujuan sosial maka akan cenderung memberatkan pada segi status sosial kemasyarakatan (*social compability*) daripada segi keagamaan (*religious comparability*). Segi status sosial adalah seperti fisik, harta, kedudukan, pekerjaan, dan nasab atau keturunan, sedangkan segi status keagamaan adalah agama dan ketaatan beragama seseorang. Meskipun dikatakan kafa'ah calon pasangan terdapat dua sifat, namun keduanya haruslah beriringan dengan porsi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 30-31.

¹¹ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6016/1/MAWADDAH.pdf>, akses pada tanggal 17 Agustus 2018.

yang dianggap sesuai, baik oleh para pelakunya atau oleh lingkungan kemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian *kafa'ah* di atas dapat dikatakan bahwa *kafa'ah* dalam masalah hukum keluarga adalah keserasian antara calon laki-laki dan perempuan dalam berbagai kriteria yang membangun demi tercapainya tujuan pembentukan rumah tangga dan usaha untuk menghindarkan dari berbagai kemungkinan hilangnya eksistensi keutuhan rumah tangga.

C. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Adapun dasar hukum *kafa'ah* yang penulis cantumkan adalah dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis karena penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penyusunan skripsi ini.

1. Al-Qur'an

- (1) انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون¹²
- (2) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹³
- (3) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللا لا مبيّن¹⁴

¹² Al-Hujurāt (49): 10.

¹³ Al-Hujurāt (49): 13.

¹⁴ Al-Ahzāb (33): 36.

(4) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

ويقيمون الصلوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم¹⁵

(5) الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات النك

مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم¹⁶

(6) ياايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل

انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما

تعملون خبير¹⁷

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara detail keharusan *kufu'* dalam perkawinan.¹⁸ Keharusan *kufu'* dalam perkawinan hanya dalam masalah agama saja. Masalah agama ini berupa pokok agama, yakni berupa agama Islam atau bukan Islam, dan berupa kesempurnaan pelaksanaan agama, yakni berupa ukuran baik buruk dan ketaatan beragama.¹⁹ Ayat-ayat al-Qur'an di atas menyebutkan bahwa manusia adalah sama, sesama muslim adalah bersaudara, sedangkan kriteria dari kebaikan dan derajat seseorang adalah tergantung dari kualitas unsur-unsur kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Besarnya kebaikan dan ketakwaan seseorang kepada Allah adalah

¹⁵ At-Taubah (9): 71.

¹⁶ An-Nūr (24): 26.

¹⁷ Al-Mujādalah (58): 11.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 221.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 391.

penentu dari apa yang akan didapatkan. Menurut Muhammad Ibnu Al-Bāqī Al-Zarqāni dalam mazhab Maliki menyatakan bahwa ayat-ayat di atas adalah petunjuk keniscayaan bahwa manusia adalah bersaudara dan segala hal yang menentukan baik buruk seseorang adalah tergantung amal perbuatannya.²⁰

2. Hadis

a. Hadis dari Abi Hurairah

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فإظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)²¹

(2) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يابنى بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه قال: وان كان فى شئ مما تداوون به خير فالحجامة²²

b. Hadis dari Ibnu Umar

(3) العرب بعضهم اكفاء بعض، والموالى بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا او حجاما²³

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 221.

²¹ Abī Dāwud, *Sunan Abi Daud* No. 1963, Penerjemah H Bey Arifin dkk (Semarang: Penerbit CV. Asy Syifa', 1992), III:2.

²² Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Hadis Nomor. 2016.

²³ Diriwayatkan dari Hākim dari Abdullah Ibn 'Umar, hadis ini tergolong hadis Maudhu', dikutip dari Abī al-Fadl Ahmad Alī Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh Al-Marām*, Hadis Nomor 1031, cet. ke-1, Penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 438.

(3) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه
 الاتفعلوا تكن فتنة في كان فيه قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه
 ثلاث مرات²⁴

c. Hadis dari Abu Hatim Al-Mudzanny

(4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه
 الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد قالوا يارسول الله وان كان فيه؟ قال:
 اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه, ثلاث مرات²⁵

Berdasarkan kutipan hadis-hadis di atas dapat dikatakan bahwa ukuran *kufu'* dalam perkawinan menurut sebagian besar ulama disandarkan pada hadis-hadis yang sanadnya lemah. Karenanya, ukuran *kufu'* yang ideal lebih memiliki porsi yang besar berdasarkan kemaslahatan yang akan dituju dibanding ukuran *kufu'* berdasarkan pada Al-Qur'an atau Hadis Nabi semata-mata. Adapun kemaslahatan ini diukur dari tujuan mewujudkan keluarga, yakni keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga dapat terwujudlah keluarga yang bahagia.

²⁴ Sunan At-Tirmizi No. 1090.

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, HR. At-Turmudzi, Hadis Nomor. 1085, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah Ahmad Yuswaji, cet.ke-3 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013), I: 831.

D. Pengertian Keluarga Bahagia

Keluarga bahagia dapat diartikan sebagai keluarga *sakīnah*, yakni keluarga yang memperoleh ketenangan dalam aspek kerohanian. *Kesakīnahan* ini diusahakan dengan upaya fisik, roh dan kalbu.²⁶ Tujuan kerohanian terbentuk dari tujuan utama pembentukan keluarga tersebut. Bentuk dari tujuan ketenangan kerohanian keluarga adalah ketenangan yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) antar anggota keluarga.²⁷ Tujuan pembentukan keluarga ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²⁸

Kesakīnahan keluarga dapat tercipta saat semua anggota keluarga dapat menjalankan dan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-haknya kepada Allah, diri sendiri, sesama anggota keluarga, masyarakat dan lingkungannya sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jika salah satu dari anggota keluarga, baik suami (bapak), istri (ibu) dan anak (anak-anak), tidak menjalankan dan menunaikan kewajiban dan hak sebagaimana mestinya maka

²⁶ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, penerjemah Gazi Zaid, cet. ke-2 (Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2008), hlm. 11.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakīnah Keluarga Surgawi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 11.

²⁸ Ar-Rūm (30): 21.

kesakinahan keluarga akan mengalami kegoncangan. Kegoncangan ini berpengaruh terhadap kualitas kebahagiaan keluarga secara otomatis.

Keluarga bahagia juga dapat dikatakan dengan keluarga surgawi, artinya adalah keluarga yang tenang dan tenteram laksana surga bagi para penghuninya.²⁹ Tempat melepas lelah, tempat mendapatkan ketenangan, tempat mendapatkan suasana sejahtera dan bahagia, rukun dan damai adalah gambaran dari keluarga surgawi. Sebuah keluarga tidak dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia saat kebahagiaan hanya dirasakan oleh sebagian anggota saja. Jika kebahagiaan surgawi hanya dirasakan oleh sebagian anggota keluarga saja maka bisa dikategorikan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang retak, tidak stabil dan penuh kegoncangan bagi anggota yang lain dalam keluarga itu. Tidak mungkin surga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi para penghuninya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa inti dari syarat keluarga dikatakan bahagia, yakni:

1. Terpenuhinya kebutuhan lahir seperti sandang, pangan, papan.
2. Terpenuhinya kebutuhan batin seperti rasa aman, nyaman, cinta dan kasih sayang.
3. Terpenuhinya keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota keluarga.
4. Tercapainya cita-cita atau tujuan dari pembentukan keluarga.

²⁹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, hlm. 10-11.

Semua unsur ini tidak lepas dari bagaimana tanggung jawab anggota keluarga kepada diri sendiri sebagai individu, dengan lingkungan sebagai masyarakat, dengan Allah sebagai hamba.

E. Unsur-Unsur *Kafa'ah* Menurut Ulama Mazhab

Para ulama mazhab sepakat bahwa yang menjadi unsur-unsur *kafa'ah* paling utama adalah unsur agama. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hanafi, unsur-unsur *kafa'ah* dalam masalah pernikahan adalah unsur agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, bebas dari cacat termasuk juga kecantikan dan kekayaan.³⁰ Sedangkan menurut pendapat Hanbali sama dengan pendapat Syafi'i dan Hanafi namun menurut pendapat kedua dalam golongan Hanbali hanya menitik beratkan pada agama dan pekerjaan saja.

1. Segi Agama

Kalangan ulama mazhab yang empat sepakat bahwa agama adalah salah satu unsur terpenting dan harus ada dalam *kafa'ah*.³¹ Jika seseorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak seagama maka pernikahannya tidak sah. Hal ini diperkuat dengan adanya kesepakatan dari kalangan para ulama dari keempat mazhab. Tidak hanya agama secara status namun agama dari kepribadian, kebaikan, keistiqomahan dan ketaatan

³⁰ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Nikah & Kamasutra Islami)*, cet. ke-4 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 25-26.

³¹ Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqî, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-15 (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 322-323.

dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama. Tidaklah sama antara perempuan yang solehah dengan laki-laki yang fasik.

Seandainya wali dari pihak perempuan solehah tidak rela atau menolak jika tetap dilangsungkan pernikahan maka wali dari pihak perempuan dapat melarang bahkan mem*faskh* pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur agama adalah unsur terpenting dari ukuran *kafa'ah* tidaknya seseorang dengan calon pasangannya dibanding unsur kedudukan, harta benda, nasab dan kriteria lainnya dalam ukuran fisik kehidupan.³² Dasar dari utamanya unsur kesolehan beragama dengan orang fasik adalah:

افمن كان مؤمنا كمن فاسقا لا يستون³³

2. Segi Nasab

Maksud dari nasab di sini adalah asal usul atau keturunan seseorang. Nasab biasa dikaitkan dengan ayah atau bapak, suku atau kaum atau keluarga.³⁴ Kualitas nasab ditentukan berdasarkan keberadaan seseorang yang berkenaan dengan latar belakang keluarga baik dari sudut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Unsur nasab dapat digolongkan

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, VII: 37.

³³ As-Sajdah (32): 18.

³⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, hlm. 55.

menjadi dua golongan, yakni golongan ‘Ajam (non arab) dan golongan Arab. Adapun golongan Arab dapat digolongkan pula menjadi dua golongan yakni suku Quraisy dan selain Quraisy.³⁵ Artinya suku Quraisy tidak *sekufu*’ dengan selain suku Quraisy.³⁶ Orang Arab Bani Hasyim dan Bani Muthalib dianggap *sekufu*’ hanya dengan bani yang sama dan tidak dapat *sekufu*’ dengan selainnya.³⁷ Semua imam mazhab sepakat bahwa nasab adalah termasuk kriteria *kufu*’ kecuali imam Maliki.³⁸ Jika seorang menikah dengan calon pasangannya sedangkan mereka tidak *sekufu*’ dalam hal nasab maka pernikahannya tidak haram namun jika tidak rido, pernikahan itu boleh dihalangi oleh pihak wanita dan walinya.

Nasab juga dapat dijadikan sebagai media untuk menjaga garis keturunan. Garis keturunan atau nasab dari orang tua yang didapatkan oleh anak akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa.³⁹ Pernikahan yang tanpa menimbang nasab dari calon pasangan akan lebih

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 227.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, VII: 41.

³⁷ Al-Ghamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, (Libanon: Dar Al-Ma’rifah, t.t), hlm. 359.

³⁸ Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqî, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 323.

³⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Penerjemah Imam Firdaus lc, Q, Dpl, cet. ke-2 (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 15.

bisa membawa pada rasa tidak percaya diri dari anggota keluarga, menimbulkan cibiran dan cemoohan dari masyarakat sekitar.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بنى اسما عيل, واصطفى من كنانة قريشا, واصطفى من قريش بنى هاشم, واصطفى من بنى هاشم, فاننا خيار من خيار⁴⁰

3. Segi Kemerdekaan

Segi kemerdekaan ini bisa dilihat dari asal sifat kemerdekaan seseorang secara pribadi atau sifat kemerdekaan dari nenek moyangnya. Budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka.⁴¹ Begitu juga budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Seorang laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Ukuran kemerdekaan ini dianggap tidak *kufu'* bila seorang laki-laki memiliki riwayat pernah menjadi budak walaupun itu adalah status dari neneknya.

Jika ada seorang laki-laki yang pernah memiliki riwayat tidak merdeka atau budak menikah dengan wanita yang status kemerdekaanya

⁴⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (t.p, t.t), hlm. 236.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, VII:44.

dari asal maka dianggap tidak *kufu*’ dan merupakan cela atau aib.⁴² Namun dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Nabi pernah meminang Zainab Binti Jahsy untuk Zaid Bin Haritsah namun Zainab dan saudara laki-lakinya menolak dengan alasan, mereka adalah keturunan Quraisy dan Zainab adalah anak dari bibi Nabi. Sedangkan Zaid adalah budak Nabi. Meskipun demikian, ahirnya Zaid dan Zainab tetap dinikahkan. Kisah ini adalah sebab diturunkan surat Al-Ahzab ayat 36.

4. Segi Pekerjaan

Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *sekufu*’ dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar.⁴³ Ukuran tidak *kufu*’ dalam masalah pekerjaan ini dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat. Bisa jadi pekerjaan seseorang dianggap terhormat tetapi di wilayah dan masa yang lain dianggap rendah derajatnya.⁴⁴ Jika dalam masalah pekerjaan ini antara pihak wanita dan laki-laki memiliki derajat pekerjaan yang hampir sama tingkatannya maka dianggap *kufu*’. Pekerjaan yang dianggap rendah atau kasar adalah seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu, tukang sampah, tukang tiup angin, penjaga dan kuli.⁴⁵ Seorang laki-laki

⁴² *Ibid.*, hlm. 44.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁴ Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 59-60.

⁴⁵ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet. ke-10 Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), VI:228.

yang memiliki pekerjaan sebagai tukang sapu harus dipisahkan dengan wanita yang memiliki pekerjaan yang lebih mulia karena tukang sapu tidaklah pekerjaan mulia dan tidak *kufu*'.⁴⁶

Adapun imam yang sepakat bahwa ukuran *kufu*' ini dapat dilihat dari pekerjaan seseorang adalah imam Syafi'i, imam Muhammad Abi Yusuf dari golongan mazhab Hanafi, imam Ahmad dan Abu Hanifah dalam suatu riwayat. Namun ditegaskan kembali bahwa ukuran *kufu*' berdasarkan pekerjaan ini adalah didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang ada. Sebab seorang gadis yang dinikahkan dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya kasar atau rendah darinya dianggap sebagai kekurangan atau aib.

5. Segi Kekayaan (Ekonomi)

Imam Syafi'i dan imam Hanafi sepakat bahwa kekayaan adalah bagian dari ukuran *kufu*'.⁴⁷ Kekayaan ini diukur dari kemampuan untuk memberi mahar dan memberikan kecukupan nafkah kepada istri dan anak (anak-anaknya) dalam kehidupan rumah tangga. Jika seorang laki-laki tidak memiliki kecukupan kekayaan untuk memberi mahar dan nafkah maka dikatakan tidak *kufu*'. Kekayaan untuk memberi mahar adalah sejumlah harta yang dibayarkan sesuai dengan jumlah mahar yang diminta secara

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarg*, cet. ke-5, Penerjemah M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2006), hlm. 34.

⁴⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 60.

tunai. Sedangkan kemampuan memberikan kecukupan nafkah dapat dibayarkan sesuai kebiasaan dan dilakukan dengan angsuran.⁴⁸

Imam Ahmad dan Abu Yusuf berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut kedua imam ini bahwa kekayaan adalah diukur berdasarkan kesiapan memberikan nafkah saja, tidak harus kesanggupan membayarkan harta kekayaan dalam mahar karena seseorang biasanya mengada-adakan mahar meskipun dia sebenarnya kurang berada. Kesiapan memberi nafkah lebih menjamin kepada kebahagiaan pasangan daripada hanya sekedar kesanggupan membayarkan sejumlah harta kekayaan untuk ukuran mahar. Ukuran *kufu*' dalam hal kekayaan ini adalah dalam ukuran kesanggupan memberikan nafkah keluarga.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa anggapan masyarakat tentang kefakiran adalah sebagai kekurangan dan kekayaan adalah suatu kehormatan seperti halnya keturunan atau nasab seseorang, bahkan kekayaan lebih tinggi nilainya.⁴⁹ Ada golongan dari Syafi'i yang mengatakan bahwa kekayaan ini tidak termasuk dari ukuran *kufu*' karena kekayaan sifatnya adalah timbul tenggelam. Adapun dasar hadis yang digunakan adalah hadis riwayat Hakim dari Ibnu Umar.

العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيل وحي لحي ورجل لرجل الاحانكا او حجاما

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarg*, hlm. 60-61.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IIV:46-47.

6. Segi Bebas Dari Cacat

Ukuran *kufu'* selanjutnya adalah bebas dari cacat. Kriteria cacat adalah cacat jasman (fisik) dan mental (psikis). Adapun ukuran cacat yang disepakati Syafi'iyah adalah cacat jasmani yang mencolok. Jika seorang laki-laki yang memiliki cacat jasmani yang mencolok tidak dianggap *kufu'* dengan wanita yang sehat dan normal.⁵⁰ Cacat secara mental atau gila adalah hal yang tidak *kufu'*.

Adapun menurut imam Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa cacat yang tidak menonjol tetapi kurang disenangi, seperti buta, tangan buntung, perawakan jelek, tidak bisa dikatakan tidak *kufu'*. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang memiliki cacat seperti ini maka dianggap tetap *kufu'*. Hanya si wanita yang berhak menerima atau menolak pernikahannya karena dia yang akan menjalani dan menanggung resiko. Meskipun demikian tetap saja bagi walinya boleh mencegah perkawinannya jika tidak meridoi.

Kecantikan atau ketampanan seseorang juga dapat menjadi bagian dari kriteria bebas dari cacat. Selagi ukuran kecantikan atau ketampanan ini tidak termasuk dalam ukuran keumuman dan tidak termasuk dalam perawakan yang kurang disukai maka dikatakan *kufu'*. Meskipun ukuran kecantikan atau ketampanan seseorang itu bersifat relatif, tapi kriteria fisik ini bisa menjadi pendukung tercapainya *kekufu'*an seseorang.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 47.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa di dalam salah satu aturan di dalam hukum perkawinan Islam, yakni aturan ulama mazhab, standar kriteria *kafa'ah* dilakukan dengan adanya penekanan prinsip kemaslahatan perkawinan. Meskipun demikian, prinsip kemaslahatan perkawinan tetap dilandasi dengan unsur kesamaan agama dan tingkat ketaqwaan kepada Allah dari kedua belah pihak calon pasangan.

F. Urgensi *Kafa'ah* Demi Tercapainya Tujuan Perkawinan

Pentingnya kesetaraan atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah agar dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan perkawinan.⁵¹ Tidak akan mudah menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga tanpa adanya kecocokan atau kesetaraan penghuni bahtera tersebut. Jika ketidakcocokan ini dalam hal yang cabang, bukan hal prinsip, masih bisa dimaklumi dari para anggota keluarga. Walaupun ketidakcocokan dalam hal cabang ini banyak dan sering terjadi, pasangan akan dengan mudah memberikan maaf dan maklum secara terbuka. Keterbukaan akan menimbulkan rasa saling memahami dan saling mengisi kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki pasangan.⁵² Mengetahui dan memilih *kekufu'an* pasangan dalam hal cabang ini bisa menjadi sangat penting untuk memahami dan menjaga keromantisan hubungan dengan pasangan.

⁵¹ Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, Penerjemah Sholihin, cet. ke-4 (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 30.

⁵² Sarlito Wirawan Sartono, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 79.

Berbeda halnya dengan hal yang cabang, hal yang pokok atau prinsip memiliki konsekuensi yang lebih besar dan penting demi terwujudnya tujuan perkawinan. Contoh dari hal pokok dalam memilih calon pasangan adalah pasangan yang memiliki kriteria *kufu'* dalam agama, keturunan, pendidikan, kecantikan, pendidikan dan akhlak. Kriteria *kufu'* dalam hal agama dan akhlak adalah kriteria paling pokok yang lebih bisa membawa kepada kebahagiaan dunia dan ahirah anggota keluarga, artinya tercapailah tujuan dari perkawinan tersebut.⁵³ Jika dalam kehidupan rumah tangga memiliki sedikit saja ketidakcocokan dalam hal yang prinsip maka akan sulit menjalani kehidupan bahagia rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pentingnya *kafa'ah* demi tercapainya tujuan perkawinan ini meliputi hal prinsip atau pokok dan hal cabang yang dapat dijadikan sebagai media penunjang hal prinsip.

Kafa'ah sangat mempengaruhi kualitas dari kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh calon pasangan. Posisi suami yang tidak setara atau *sekufu'* dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya.⁵⁴ Perselisihan yang muncul bisa berupa fisik dan mental. Jika perselisihan terjadi terus-menerus maka akan memungkinkan terjadinya kekerasan secara mental dengan kata-kata yang menyakitkan, tindak pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab,

⁵³ M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Kencana, 1993), hlm. 8-9.

⁵⁴ Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip *Kafa'ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H, hlm. 59.

tidak memenuhi kebutuhan ekonomis atau biologis, kawin lagi. Bahkan jika sudah terlalu sering terjadi perselisihan yang sangat akut maka tidak jarang terjadi perceraian bahkan menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa.⁵⁵

Seorang arsitek akan memilih bahan yang cocok dan berkualitas untuk membangun bangunan yang akan dibangunnya agar menjadi bangunan yang kokoh dan berkualitas tinggi. Begitu pula gambaran urgensi *kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang bahagia sehingga tercapailah apa yang menjadi tujuan pembentukan keluarga. Proses mencari jodoh yang cocok tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan harus berdasarkan pertimbangan yang matang karena hal ini merupakan salah satu penentu besarnya kesuksesan dari perkawinan.⁵⁶ Kesalahan sedikit saja dalam memilih kriteria prinsip dalam diri pasangan, akan memberikan kesempatan terjadinya kekecewaan dan kesulitan dalam membenahi kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga yang akhirnya berbuah pada perceraian.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 58-59.

⁵⁶ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

⁵⁷ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, penerjemah Salim Basyarahil, cet. ke-17 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 17.

BAB III

***KAFA'AH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA MENURUT TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II**

A. Gambaran Umum Dusun Teganing II

Berdasarkan penelitian, observasi dan wawancara yang dilakukan sejak tanggal 11 Juli sampai 16 Juli 2017 di dusun Teganing II, kelurahan Hargotirto, kecamatan Kokap, kabupaten Kulonprogo, dapat dirumuskan beberapa gambaran umum tentang dusun Teganing II kelurahan Hargotirto, yakni sebagai berikut:¹ Dusun Teganing II merupakan salah satu dari 14 dusun yang terletak di Kelurahan Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo. Akses menuju lokasi dusun Teganing II dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat. Kondisi jalan Dusun Teganing II yang beraspal dan sebagian kecil masih corblok. Untuk sampai Dusun Teganing II, dibutuhkan kurang lebih 2 jam dari pusat kota Yogyakarta.

Lokasi dusun Teganing II terletak di bukit pegunungan Kulonprogo, tepatnya berada di wilayah yang sebagian besar berbukit sampai bergunung dengan ketinggian 500-1000 mdpl, serta curah hujan 2.100 mm/tahun. Status geografis yang dimiliki dusun Teganing II menyebabkan tanah di dusun ini tergolong subur. Udara di daerah ini juga terasa sejuk dikarenakan tanaman dan lingkungan yang dimiliki masih alami dan terjaga. Keindahan tatanan alami

¹ Hasil observasi Topografi dusun Teganing II, pada tanggal 11 Juli sampai 16 Juli 2017 di dusun Teganing II, Kelurahan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo.

dusun dan pegunungan wilayah Kabupaten Purworejo menjadi salah satu batas wilayah dari padukuhan ini.

Adapun batas-batas Dusun Teganing II, yakni:²

Tabel 3.1
Tabel Batas Wilayah Dusun Teganing II

No	Arah	Batas Wilayah
1	Sebelah Utara	Kabupaten Purworejo
2	Sebelah Barat	Dusun Teganing I
3	Sebelah Selatan	Dusun Teganing III
4	Sebelah Timur	Dusun Keji


Penduduk dusun Teganing II sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani di kebun, peternak hewan, karyawan diluar daerah yakni di D.I Yogyakarta dan daerah luar pulau seperti Kalimantan dan Sumatera.³ Karena kesibukan warga di Padukuhan Teganing II dilakukan ketika pagi hingga sore hari, suasana padukuhan ini sepi saat pagi sampai sore hari. Menjelang malam hari padukuhan mulai ramai dengan aktivitas warga hingga masuk waktu Isya'. Dusun Teganing II terbagi menjadi 5 RT yakni 26, 27, 28, 29, 30 dan 2 RW yakni RW 12 dan RW 13.

Untuk mempermudah pemahaman seputar pemetaan kepengurusan dusun Teganing II, berikut ini, penulis cantumkan struktur kepengurusan dusun Teganing II:

² Wawancara dengan Supardi selaku Aparat Desa dusun Teganing II, Pada tanggal 23 Juli-06 Agustus 2017, di dusun Teganing II.


³ Wawancara dengan Supartimah selaku Kepala Dukuh dusun Teganing II, pada tanggal 23 Juli-05 Agustus 2017, di dusun Teganing II.

Tabel 3.2
Struktur Kepengurusan Dusun Teganing II



Untuk mengetahui kepengurusan kelurahan Hargotirto, berikut ini, penulis cantumkan struktur kepengurusan Kelurahan Hargotirto, Kecamatan Kulonprogo:

Tabel 3.3
Struktur Kepengurusan Kelurahan Hargotirto



Dusun Teganing II memiliki fasilitas umum seperti dusun pada umumnya, tetapi fasilitas yang ada belum cukup lengkap. Adapun fasilitas umum yang tersedia di dusun Teganing II yakni fasilitas pendidikan dan peribadatan yang meliputi:

Tabel 3.4
Tabel Fasilitas Umum Dusun Teganing II

No	Jenis Fasilitas	Nama Fasilitas	Kriteria	Jumlah
1	Pendidikan	Gedung TK	Baik	1
2	Peribadatan	Gedung Masjid	Baik	3
Jumlah				4

Adapun jumlah penduduk dusun Teganing II adalah 521 berdasarkan data Buku Induk Kependudukan Tahun 2017 yang diperoleh dari observasi oleh penulis. Adapun gambaran data kependudukan dusun Teganing II jika dilihat berdasarkan jenis kelamin adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Tabel Jumlah Penduduk Dusun Teganing II Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	235
2	Perempuan	249
Jumlah		521

Jika dilihat dari segi pendidikannya dalam setiap RT, maka gambaran jumlah penduduk dusun Teganing II adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tabel Jumlah Penduduk Dusun Teganing II Berdasarkan Pendidikan Setiap RT

RT	Pendidikan									Jml
	Tdk/blm sekolah	Blm tamat SD/sederajat	SD	Tdk tamat SD/ sederajat	SMP	SMA	D1	D2	Sarjana	
26	12	15	28	9	9	24	0	0	4	106
27	15	10	23	12	28	11	1	0	0	100
28	9	5	20	21	24	21	2	0	1	102
29	10	8	27	19	22	10	0	0	1	97
30	12	13	31	14	29	17	0	0	0	116
Jml	58	51	129	75	112	83	3	0	6	521

B. Gambaran Umum Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II

Seperti umumnya masyarakat di dusun teganing II, sebagian besar tokoh masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani, baik petani gula kelapa ataupun petani ladang, peternak kambing Pee. Selain itu, tokoh masyarakat juga ada yang bertugas sebagai perangkat desa dan pensiunan PNS. Tokoh masyarakat rata-rata memiliki rumah permanen dan kebanyakan sudah tidak tinggal bersama anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang sudah berumah tangga telah memiliki tempat tinggal yang berbeda alamat dengan orang tua masing-masing dan memiliki rumah sendiri. Sedangkan anak-anak yang masih sekolah atau belum menikah, mereka masih tinggal bersama orang tua masing-masing.

Adapun data diri atau biodata tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 3.7
Tabel Biodata Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Yang Diwawancarai

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Alamat	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	Rumini	Kulonprogo, 27/11/1961	RT 26, RW 12, Dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	Tamat SD/Sederajat	Mengurus Rumah Tangga
2	Pardi	Kulonprogo, 01/12/1965	RT 26, RW 12, Dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	Sarjana/Sederajat	PNS
3	Supartimah	Kulonprogo,	RT 26, RW 12,	Islam	Sarjana/	PNS

⁴ Hasil observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 4-6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

		17/02/1976	Dusun Teganing II, Hargotirto, KP		Sederajat	
4	Wagiran	Kulonprogo, 26/06/1983	RT 27, RW 12, Dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	SLTA/Sederajat	Wiraswasta
5	Nuryo Harjono	Kulonprogo, 08/10/1951	RT 28, RW 13, Dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	SLTA/Sederajat	Petani/Pekebun
6	Sakimin	Kulonprogo, 30/01/1955	RT 28, RW 13, Dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	SLTP/Sederajat	Petani/Pekebun
7	Samino	Kulonprogo 10/02/1967	RT 28, RW 13, Dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	SLTP/Sederajat	Petani/Pekebun
8	Gunadi	Kulonprogo, 28/09/1952	RT.30 RW. 13, Dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	Diploma I/II	PNS
9	Parno Susanto	Kulonprogo, 10/09/1951	RT 30, RW 13, dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	Tamat Sd/Sederajat	Tani
10	Darto Sukisno	Kulonprogo, 22/06/1956	RT 30, RW 13, dusun Teganing II, Hargotirto, KP	Islam	Tamat Sd/Sederajat	Tani

Tokoh masyarakat dusun Teganing II yang berhasil diwawancarai oleh penulis, seluruhnya telah menikah. Sebagian besar dari mereka mendapatkan pasangan dengan memilih sendiri namun ada beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pasangan hidup karena dijodohkan atau memilih salah satu calon yang dipilih oleh orang tua. Alasan dari motif mendapatkan pasangan hidup tokoh masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan keluarga, tradisi keluarga dan ekonomi keluarga yang berbeda.⁵

⁵ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 4-6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

Status pendidikan formal yang disandang oleh tokoh masyarakat kebanyakan hanya lulus SD sederajat saja, namun bagi yang memiliki pekerjaan PNS atau perangkat desa, mereka memiliki status pendidikan diploma atau sarjana. Sedangkan pendidikan non formal berupa pendidikan agama, sebagian besar menempuh dengan cara *jolok*⁶ atau laju dari tempat tinggal menuju tempat belajar agama tersebut dilaksanakan. *Jolok* dilaksanakan saat ada rutinan pengajian dan *Mujahadah*⁷ di masjid dalam lingkungan dusun teganing II, atau diluar dusun, seperti pengajian di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, pengajian rutin di pondok pesantren yang terletak di dusun Keji kelurahan Hargotirto, dan Pondok Pesantren Al-Qur'an di kecamatan Kokap. *Jolok* ini dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, berupa rutinan yang didasarkan hitungan tanggal atau berdasarkan kegiatan yang dilakukan secara jamaah.

Status pendidikan dalam keluarga tokoh masyarakat dusun teganing II banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga terdahulu dan lingkungan sekitar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebagian besar tokoh masyarakat memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan formal setinggi-tingginya bagi keturunan mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya

⁶ *Jolok* adalah kegiatan laju atau bepergian dari tempat tinggal pelaku menuju suatu tempat tertentu dengan tujuan tertentu dan tidak disertai dengan niatan untuk tinggal di tempat tersebut. Adapun pelaksanaan belajar secara *jolok* tergantung jadwal yang telah disepakati dan dilaksanakan secara berkala.

⁷ *Mujahadah* adalah kegiatan membaca bacaan doa-doa atau lafal-lafal tertentu yang telah dirangkai sedemikian rupa, dibaca pada waktu-waktu tertentu dan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Jika dilakukan sendirian atau tidak berjamaah, maka kegiatan *mujahadah* harus sesuai dengan petunjuk dari seorang imam atau guru.

beberapa anak dari tokoh masyarakat yang telah selesai dan menyanggah gelar diploma bahkan sarjana, namun ada juga anak dari tokoh masyarakat memilih untuk bekerja setelah lulus Sekolah Menengah Atas dengan alasan sudah bosan berfikir dan jika melanjutkan sekolah maka akan merepotkan orang tua. Sedangkan untuk pendidikan agama, sebagian besar hanya mendapat dari dalam keluarga, pendidikan TPA dusun dan menjadi santri *jolok* luar dusun.

Alasan mereka tidak mondok atau sekolah di luar daerah Kulonprogo adalah karena pada jaman mereka masih kecil, orang tua tidak tega melepaskan anak jauh dari orang tua. Pada jaman dahulu pondok pesantren yang ada, letaknya jauh di luar daerah Kulonprogo. Selain alasan letak pondok pesantren yang jauh dari tempat tinggal mereka, ekonomi juga menjadi kendala utama. Sebagian besar pekerjaan penduduk daerah Hargotirto pada waktu itu adalah sebagai petani sawah yang mengandalkan hujan.⁸ Seiring perubahan waktu dan kemajuan tingkat pengetahuan, masyarakat beralih menjadi petani ladang, cengkeh, kopi coklat dan beberapa menjadi peternak kambing Pee sebagai sampingan.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Terhadap *Kafa'ah* Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan di atas pelaminan dalam beberapa waktu, tapi menyatukan dua insan yang berasal dari dua keluarga

⁸ Hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 11 Juli sampai 16 Juli 2017 di dusun Teganing II, Kelurahan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo.

besar dengan tujuan hidup bersama selamanya. Hidup bersama untuk selamanya adalah salah satu tujuan dibentuknya ikatan lahir batin sebuah keluarga. Demi mencapai tujuan mulia ini, calon pasangan haruslah mengupayakan kecocokan diantara keduanya. Kecocokan ini dilihat dari berbagai sudut pandang dan beberapa pertimbangan yang mendukung. Harapannya dengan pertimbangan ini membuahkan kecocokan yang seimbang dan tidak berat sebelah sehingga perjalanan rumah tangga yang dibentuk nantinya dapat mencapai cita-cita luhur dari pembangunan rumah tangga.

Demikian juga yang terjadi di pedukuhan Teganing II. Penduduk dusun Teganing II, juga mengupayakan adanya standaritas calon pasangan yang dipilih. Sebagian besar dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, tokoh masyarakat tidak atau kurang tahu dengan konsep *kafa'ah*. Namun saat mereka menerima penjelasan arti dan maksud *kafa'ah* berkaitan dengan keluarga secara singkat dari penulis, mereka memahami dengan istilah *bibit*, *bobot* dan *bebet*. Semua responden mengetahui istilah *bibit*, *bobot*, *bebet* ini namun tidak semua responden menggunakan dan menerapkan *kafa'ah* calon pasangan dengan ukuran ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, penulis mendapatkan data yang cukup bervariasi. Data yang bervariasi ini lahir dari latar belakang keluarga, pendidikan formal, pengetahuan agama dan lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka. Istilah *kufu'* ini tidak hanya

dengan ukuran *bibit*, *bobot* dan *bebetnya* calon pasangan, tetapi juga ukuran hitung *netu*⁹ dari pasangan.

Tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 10 orang tokoh dengan rincian 8 orang tokoh masyarakat laki-laki dan 2 orang tokoh masyarakat perempuan seperti yang telah penulis cantumkan biodata masing-masing. Seluruh tokoh masyarakat yang diwawancarai beragama Islam dan diambil dari ke-5 RT yang ada secara acak. Mereka memiliki latar belakang pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan tradisi keluarga yang berbeda.

Menurut Rumini, *kafa'ah* adalah usaha yang dilakukan pada proses mencari jodoh yang telah memasuki tahap pendekatan untuk mengetahui bahwa jodoh yang diharapkan sudah memenuhi kriteria atau belum. Intinya adalah usaha dalam memilih jodoh yang sesuai dengan kriteria *jejodohan*.

Kafa'ah yaitu usaha untuk memilih jodoh atau pasangan hidup yang sesuai atau ideal. Melakukan pendekatan dengan calon secara individu, pendekatan kepada orang tua lalu kepada keluarga besar. Singkatnya, pendekatan dan penilaian kecocokan dengan kriteria yang diharapkan cocok untuk *jejodohan*, dan pertimbangan *bibit*, *bobot* dan *bebetnya*.¹⁰

Menurut Supartimah, *kafa'ah* sama seperti halnya kegiatan kreatif dalam memilih dan usaha untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan masa depan. Menimbang bagaimana kualitas pasangan yang diidamkan, sudahkah sesuai dengan harapan yang dicita-citakan untuk membentuk masa depan yang

⁹ Netu adalah hitungan untuk menentukan kecocokan pasangan dan keberuntungan yang akan didapat oleh keluarga yang akan dibentuk oleh keduanya berdasarkan tanggal lahir dan hari pasaran yang ada di tanggalan Jawa.

¹⁰ Wawancara dengan Ruminah, selaku ibu RT 26 dusun Teganing II, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

dituju. Masa depan yang dituju bukanlah masa depan individu saja tetapi masa depan bersama dengan komitmen bersama. Hasil dari kebaikan dan kebahagiaan yang akan didapat juga bukan milik individu atau sekelompok atau terbatas oleh golongan tertentu tetapi keluarga yang akan dibentuk, keluarga besar, masyarakat sekitar juga ikut merasakan kebaikan dan kebahagiaan.

Kafa'ah itu berarti semacam kreatifitas yang membutuhkan ketelitian, ketepatan dan mendatangkan kesempurnaan saat memilih pasangan. Teliti kualitas jodoh yang diharapkan dengan matang agar kempurna kehidupan untuk masa depan keluarga dapat terwujud. Sempurna bukan berarti tidak ada masalah tapi terwujudnya cita-cita kebahagiaan dan kebaikan untuk keluarga yang akan dibentuk, kebaikan keluarga besar dari kedua calon pasangan juga. Keluarga besar kalo tidak setuju atau tidak rido maka akan mendatangkan ketidaknyamanan, seperti masyarakat juga akan mengucilkan dan membuat ketertiban masyarakat terusik. Tujuan cita-cita keluarga berarti bukan untuk individu tetapi juga anggota keluarga yang akan dibentuk, keluarga besar dan masyarakat pada umumnya.¹¹

Menurut Pardi, *kafa'ah* adalah sarana atau cara untuk mendapatkan pasangan hidup, satu untuk selamanya. Sarana *kafa'ah* berupa kriteria-kriteria tertentu yang bisa mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Kriteria-kriteria yang ada bisa condong didasarkan pada kebaikan kedua belah pihak serta pertimbangan *bibit, bobot, bebetnya*. Pertimbangan *bibit, bobot, bebet* bisa diperhitungkan bisa juga tidak. Menurut pardi, ukuran *bibit, bobot, bebet* sudah tidak relevan dibanding dengan mempertimbangkan jodoh dengan kebaikan yang akan didapat oleh kedua belah pihak.

¹¹ Wawancara dengan Supartimah, selaku Kepala Dukuh dusun Tegaing II, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

Jika *kafa'ah* adalah bentuk usaha memilih jodoh, berarti termasuk dalam sarana atau cara mendapatkan pasangan yang ideal. Ideal itu tujuan satu untuk selamanya. Kalau memilih satu untuk selamanya berarti harus memiliki batas standaritas atau kriteria-kriteria tertentu yang jelas. Perhitungkan secara matang *bibit, bobot, bebet* dari keluarga si calon. Tapi kriteria-kriteria ini harus mengedepankan kebaikan pada kedua belah pihak terutama bagi para calon pasangan. Jika hanya melihat *bibit, bobot, bebet* saja itu sudah tidak relevan.¹²

Menurut Wagiran Musyafa, *kafa'ah* adalah ukuran ideal atau tidaknya pasangan berdasarkan ukuran kriteria perjodohan. Ada dua sisi penilaian ideal atau tidaknya calon pasangan, yakni berdasarkan ukuran ideal calon pasangan dan berdasarkan kekeluargaan. Ukuran ideal itu dilihat berdasarkan *bibit, bobot, bebet*, agama dan pendidikan dari latar belakang keluarga si calon. *Kafa'ah* tidak hanya antara calon suami atau istri saja, tetapi anantara kedua belah pihak calon pasangan.

Kafa'ah itu sifat ideal atau tidaknya calon pasangan berdasarkan kriteria perjodohan. Ideal pasangan itu dilihat dari dua sisi. Ideal menurut kedua calon pasangan dan berdasarkan kedua belah pihak calon pasangan. Calon pasangan adalah individu calon suami dan calon istri, sedangkan pihak calon pasangan adalah keluarga besar dari kedua calon pasangan. Kriteria ideal bisa dilihat berdasarkan kualitas *bibit, bobot, bebet*, agama atau kesolehan beragama dan latar belakang pendidikan dari pihak keluarga calon pasangan.¹³

Sependapat dengan Wagiran Musyafa, Nuryo Harjono berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah ideal atau tidaknya calon pasangan berdasarkan kriteria tertentu, yakni *bibit, bobot, bebet*. Meskipun demikian, Nuryo Harjono menitikberatkan pada sudut pandang kedua calon pasangan dengan

¹² Wawancara dengan Supardi, selaku Aparat Desa dusun Teganing II, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

¹³ Wawancara dengan Wagiran Musyafa, selaku Tokoh Agama dusun Teganing II, pada tanggal 4 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

mengesampingkan sudut pandang keluarga besar kedua calon. Alasannya, yang nantinya akan menempuh kehidupan rumah tangga adalah para calon pasangan. Selama tidak melanggar aturan agama dan ketertiban umum dalam masyarakat maka termasuk ideal.

Kafa'ah adalah ideal atau tidaknya calon pasangan yang akan membentuk keluarga. Ideal atau tidaknya didasarkan pada ukuran *bibit*, *bobot*, *bebet* calon pasangan itu yang terpenting. Adapun kriteria dari orang tua atau pihak keluarga kedua calon pasangan hanya tambahan saja, yang pokok adalah ukuran ideal dari kedua calon suami istri karena yang nantinya akan menjalankan kehidupan rumah tangga adalah si calon ini. Selama tidak ada pelanggaran syariat agama dan ketertiban masyarakat maka termasuk ideal.¹⁴

Menurut Gunadi, *kafa'ah* adalah usaha dalam mencari pasangan hidup agar mendapatkan pasangan ideal atau mendekati ideal. Ideal adalah bentuk nilai sempurna sedangkan mendekati ideal adalah bentuk dari mendekati nilai sempurna. Kehidupan manusia tidak ada yang sempurna, melainkan mengusahakan untuk mendekati sempurna dengan mencari kebaikan dan menghindari kerusakan. Kalau dalam keluarga berarti mendatangkan kebaikan bagi calon pasangan suami-istri.

Kafa'ah adalah upaya mencari jodoh agar ideal atau mendekati ideal. Ideal ibarat nilai itu sempurna, mendekati ideal berarti mendekati kesempurnaan, namun tidak ada hidup manusia yang sempurna. Manusia berproses untuk mendekati kesempurnaan dengan mengusahakan kebaikan dan menghindari kerusakan. Begitu mungkin yang diharapkan bagi calon pasangan suami-istri.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Nuryo Harjono, selaku Mantan Dukuh dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

¹⁵ Wawancara dengan Gunadi, selaku Tokoh Masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

Sedangkan menurut Samino, dengan sederhana dikatakan bahwa *kafa'ah* adalah kecocokan atau tidaknya calon suami dengan calon istri dilihat dari kriteria yang dimiliki oleh si calon suami dan si calon istri. Jika keduanya telah sepakat untuk meniti menuju jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan, maka sudah dikatakan sudah *kafa'ah*.

Kafa'ah adalah cocok atau tidaknya calon suami dengan calon istri berdasarkan kriteria yang dimiliki keduanya. Jika keduanya sudah serius kemudian sepakat untuk menikah maka sudah *kafa'ah*.¹⁶

Parno Sukisno berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah kesepadanan atau kecocokan antara calon suami dengan calon istri dalam beberapa kriteria. Kriteria ini meliputi *bibit*, *bobot* dan *bebet* calon pasangan dan restu dari orang tua.

Kafa'ah adalah kesepadanan calon suami dengan calon istri dalam kriteria bibit, bobot dan bebet. Sedangkan dari pihak orang tua calon, pemberian restu juga termasuk dalam kriteria kecocokan. Kalau belum ada restu berarti di hati orang tua calon belum menemukan kecocokan. Kecocokan harus dilihat dari lahir dan batinnya.¹⁷

Menurut Darto Sukisno *kafa'ah* adalah kecocokan lahir batin antara calon suami dengan calon istri. Kriteria lahir berupa agama, harta, kesempurnaan fisik, pekerjaan dan keturunan. Sedangkan kriteria batin adalah rasa cinta atau ketertarikan dan kebaikan budi pekerti serta sifat kreatif.

¹⁶ Wawancara dengan Samino, selaku Tokoh Agama, Petugas Kesehatan Masyarakat dari Penyakit Malaria dan pengurus TPA Masjid Al-Ma'una, pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

¹⁷ Wawancara dengan Parno Susanto, selaku Pak Kaum dusun Teganing II, Pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

Kafa'ah adalah kecocokan lahir batin antara calon suami dengan calon istri dalam hal agama, harta, kesempurnaan fisik, pekerjaan dan keturunan. Sedangkan kecocokan batin berupa rasa cinta atau ketertarikan kepada calon pasangan serta kebaikan budi pekerti dan kreatif tidaknya calon pasangan.¹⁸

Menurut Sakimin alias Sastro, *Kafa'ah* adalah sama dengan cocok atau tidaknya pasangan, ideal atau tidaknya pasangan. Kalau sepasang suami-istri sudah *kafa'ah* berarti sudah cocok. Cocok tidaknya tergantung kriteria yang ditarget oleh calon pasangan saat memilih pasangannya. Berdasarkan agama, harta, nasab, kekayaan, pekerjaan, fisik, minimal lihat *bibit, bobot, bebetnya* seperti kata sederhana orang Jawa.

Kafa'ah adalah cocok atau tidaknya pasangan, ideal atau tidaknya pasangan. Kalau pasangan sudah cocok, sudah ideal berarti sudah *kafa'ah*. Kalau pasangan sudah *kafa'ah* berarti sudah cocok, sudah ideal. Ukurannya adalah kriteria-kriteria yang sudah ditargetkan calon pasangan sewaktu memilih pasangan. Agama, harta, nasab, kekayaan, pekerjaan, fisik, minimal lihat *bibit, bobot, bebetnya* seperti kata sederhana orang Jawa adalah ukuran kriteria dari ideal atau tidaknya pasangan bagi dirinya.¹⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa kriteria yang dijadikan pedoman *kekufu'an* pasangan oleh tokoh masyarakat dusun Teganing II, baik dari segi fisik maupun psikis, segi *skil* maupun *materil*. Adapun ukuran *kufu'* dalam memilih pasangan di antaranya adalah agama, tidak cacat, keturunan, fisik, pekerjaan, ekonomi, *qona'ah* dan *netu*.

¹⁸ Wawancara dengan Darto Sukisno, selaku ketua RT 30 dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

¹⁹ Wawancara dengan Sakimin alias Sastro, selaku Tokoh Agama dan ketua RT 29 dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

Jika dirumuskan menggunakan rumusan sederhana dalam tabel, maka pendapat tokoh masyarakat dusun Teganing II seputar ukuran *kafa'ah* yang telah disiapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tabel Daftar Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Urutan Kriteria Kafa'ah Pasangan

No	Nama	Pendapat
1	Rumini	Seagama atau seiman, Harta atau kekayaan, Pekerjaan, Fisik (ganteng dan cantik), Nasab atau keturunan, Tidak cacat. Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .
2	Supardi	Seagama atau seiman, Nasab atau keturunan, Tidak cacat, Fisik (ganteng dan cantik), Harta atau kekayaan, Pekerjaan. Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .
3	Supartimah	Seagama atau seiman, Nasab atau keturunan, Tidak cacat, Pekerjaan, Harta atau kekayaan, Fisik (ganteng dan cantik). Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .
4	Wagiran	Seagama atau seiman, Nasab atau keturunan, Tidak cacat, Pekerjaan, Harta atau kekayaan, Fisik (ganteng dan cantik). Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .
5	Nuryo Harjono	Seagama atau seiman, Tidak cacat, Nasab atau keturunan, Pekerjaan, Harta atau kekayaan, Fisik (ganteng dan cantik). Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan tidak harus cocok dalam hitungan <i>Netu</i> .
6	Sakimin	Seagama atau seiman, Tidak cacat, Nasab atau keturunan, Pekerjaan, Harta atau kekayaan, Fisik (ganteng dan cantik). Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> tapi tidak harus cocok dalam hitungan <i>Netu</i> .
7	Samino	Seagama atau seiman, Tidak cacat, Fisik (ganteng dan cantik), Nasab atau keturunan, Harta atau kekayaan, Pekerjaan. Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .
8	Gunadi	Seagama atau seiman, Nasab atau keturunan, Tidak

		cacat, Fisik (ganteng dan cantik), Harta atau kekayaan, Pekerjaan. Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .
9	Parno Susanto	Seagama atau seiman, Tidak cacat, Nasab atau keturunan, Pekerjaan, Harta atau kekayaan (ekonomi), Fisik (ganteng dan cantik). Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .
10	Darto Sukisno	Seagama atau seiman, Tidak cacat, Nasab atau keturunan, Pekerjaan, Harta atau kekayaan, Fisik (ganteng dan cantik). Menambahkan sifat <i>Qona'ah</i> dan kecocokan hitungan <i>Netu</i> .

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa unsur agama adalah unsur paling utama yang tidak diragukan lagi. Adapun unsur-unsur selain agama adalah unsur yang mendampingi atau mengiringi unsur agama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, hampir semua tokoh masyarakat selain memilih unsur-unsur tersebut di atas dengan mantap, juga menambahkan unsur *Netu* dan sifat *Qana'ah* sebagai unsur penting harus ada dan harus dipertimbangkan.

1. Agama

Unsur agama adalah unsur yang mutlak ada dalam mempertimbangkan *kafa'ah* calon pasangan. Semua tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh penulis sepakat bahwa agama adalah unsur yang mutlak ada dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Unsur agama ini juga dianggap unsur utama yang dapat menjadi ukuran dari berbagai unsur yang mengikutinya. Orang yang memiliki agama yang baik akan membawa ahlak yang baik pula. Ketika ahlak seseorang baik maka dia bisa menjadi imam yang baik, bertanggungjawab, tauladan yang baik bagi pasangan dan keturunannya

kelak. Seperti pernyataan dari supartimah selaku dukuh dusun Teganing II, berikut:

Kesamaan agama (Islam) adalah modal awal untuk berkomitmen membangun bahtera rumah tangga, kesepadanan dan kesepahaman (pola pikir) dan perjalanan rumah tangga. Seseorang yang agamanya baik akan menjadi imam rumah tangga yang baik, menjadi tauladan anak-anaknya, bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarganya.²⁰

Sepadana agama akan lebih menjamin keselarasan dalam menjalankan fungsi keluarga dengan menonjolkan peran imam dalam keluarga. Peran sebagai imam ini bisa berupa tauladan yang baik dan wadah untuk menumbuhkan rasa cinta kasih pada seluruh anggota keluarga. Peran utama imam inilah yang akan menjadikan jalannya biduk rumah tangga berjalan dengan lebih terjamin tercapai tujuan pembentukan keluarga.

Agama adalah hal terpenting. Agama yang sepadan, sama-sama islam akan menjadikan suami sebagai imam keluarga, panutan anak, contoh yang baik bagi keturunan, berdasarkan cinta tulus. Sehingga peranan anggota keluarga dapat berjalan selaras, lebih menjamin tercapainya tujuan pembentukan keluarga. Ya, lebih terkomando lah.²¹

Satu bahtera apabila memiliki nahkoda dan awak kapal yang memiliki visi dan misi yang sama, bersatu dalam satu pandangan keyakinan akan lebih terjamin optimisitas dan semakin *istiqomah* dalam menggapai

²⁰ Wawancara dengan Supartimah, selaku Kepala Dukuh dusun Teganing II, tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

²¹ Wawancara dengan Nuriyo Harjono , selaku mantan Dukuh Dusun Teganing II, tanggal 5 Agustus 2018.

tujuan mulia bersama. Nahkoda memimpin dengan tegas dan bijaksana, sedangkan para awak kapal akan menjalankan kewajiban serta tugas-tugasnya dengan ihlas, tidak pincang dan totalitas. Semua anggota lebih merasa dalam keadilan dan kenyamanan. Hal sebaliknya akan lebih mungkin terjadi jika dasar keyakinan yang dipeluk anggota tidaklah sama.

Islam harga mutlak yang akan menjamin terwujudnya bahtera rumah tangga dan modal awal untuk mencari jalan bersama. Jika dalam satu keluarga memiliki agama yang berbeda, otomatis seorang suami sebagai nahkoda rumah tangga akan sulit memimpin awak kapal dalam bahtera tersebut, karena keyakinan yang mendasar saja sudah berbeda. Seandainya berjalanpun, mesti ada saja anggota keluarga yang merasa terabaikan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya. Lah, namanya saja beda dari dasarnya. Otomatis jalannya pun nanti akan terpincang-pincang.²²

2. Tidak Cacat (Sehat Jasmani)

Bagi sebagian besar tokoh masyarakat dusun Teganing II, tidak cacat adalah ukuran *kafa'ah* terpenting kedua setelah agama. Tidak cacat ini bisa diukur berdasarkan fisik (jasmani) ataupun mental (rohani). Jika seseorang memiliki pasangan yang memiliki cacat akan merasa turun derajatnya dan menanggung beban mental dari omongan masyarakat sekitar.

Cacat itu ya aib. Cacat fisik ibarat hitungan itu tidak lengkap. Cacat mental ibarat wadah yang tidak terisi penuh. Ya, gimana kalo punya hitungan yang tidak lengkap atau wadah yang tidak penuh? Rasanya ya beban. Masih mending kalo masih bisa dilengkapi atau dipenuhi, lah wong sudah tidak bisa diutak-utik atau dibetulkann, ya sudah.

²² Wawancara dengan Wagiran Musyafa, selaku Tokoh Agama Dusun Teganing II, tanggal 4 Agustus 2018.

Apalagi kalo dibanding-bandingkan dengan yang memiliki hitungan lengkap atau wadah yang penuh. Otomatis ya malu lah.²³

Tidak cacat adalah bagian yang dapat mendukung kelanggengan pasangan dengan komitmen pembentukan keluarga dengan pasangan satu untuk selamanya. Cacat berbeda dengan fisik yang dihitug dengan kriteria cantik atau tampannya seseorang. Meskipun demikian, cacat atau tidaknya seseorang adalah hal yang sangat mencolok dilihat dan dinilai untuk memamatkan dan mempertimbangkan perasaan cinta kepada calon pasangan.

Urutan kedua setelah agama adalah tidak cacat. Artinya tidak cacat adalah bagian terpenting kedua setelah agama, untuk menentukan setara tidaknya seseorang dengan kita. Jika seseorang, maaf, memiliki anggota badan yang tidak lengkap, cacat kakinya umpama, padahal dia cantik atau tampan, maka dengan sendirinya, kita akan mempertimbangkan perasaan kita, apalagi untuk memilih pasangan yang bertujuan satu untuk selamanya.²⁴

3. Keturunan (Nasab)

Ketika penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat seputar kriteria kafa'ah pasangan dalam hal keturunan, kebanyakan memilih keturunan keluarga yang baik. Maksud dari keturunan keluarga yang baik adalah keturunan yang berasal dari keluarga yang memiliki agama yang

²³ Wawancara dengan Samino, selaku Tokoh Agama, Petugas Kesehatan Masyarakat dari Penyakit Malaria dan pengurus TPA Masjid Al-Ma'una dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018.

²⁴ Wawancara dengan Gunadi, selaku Tokoh Masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 4 agustus 2018.

baik (Islam) dan ketaatan beragama yang tinggi. Ketaatan beragama adalah praktek pengamalan rukun Islam.

Kalau saya diminta untuk memilih atau diminta untuk mempertimbangkan dan menilai seseorang untuk dijadikan pasangan, saya mempertimbangkan nasab keturunan. Nasab orang itu berasal dari keluarga yang baik agamanya, atau biasa saja, atau hanya memiliki agama tapi prakteknya kurang baik. Asal masih keturunan keluarga yang seagama dan mau salat, puasa, zakat dan tidak neko-neko, maka menurut saya itu termasuk keluarga yang baik-baik.²⁵

Pasangan yang berasal dari keluarga yang memiliki nasab yang baik akan lebih menjamin rasa tenang dalam menjalankan peran dalam keluarga dan terangkat derajat nasab dari pasangan. Bagi seorang perempuan, menikah dengan pasangan yang lebih tinggi derajatnya akan lebih menjamin terangkatnya derajat mengikuti derajat calon suaminya, lebih mendatangkan rasa senang, tenang dan kepastian masa depan bagi anak-anaknya nanti. Jika seseorang memiliki derajat nasab keturunan dari keluarga yang biasa kemudian menikah dengan seseorang yang derajat nasabnya lebih tinggi maka akan terangkat derajatnya, begitupun sebaliknya.

Jika calon pasangan berasal dari keluarga yang memiliki nasab yang luhur, ya merasa senang sudah tentu, nasibnya lebih terarah dan tenang. Karena saya perempuan, otomatis akan mengikuti suami, anak-anak saya juga akan ikut derajat suami saya. Umpama saya

²⁵ Wawancara dengan Darto Sukisno, selaku Ketua RT 30, pada tanggal 6 Agustus 2018, di Dusun Teganing II.

menikah dengan orang yang sederajat dengan saya atau lebih rendah berarti ya saya ikut derajat suami yang lebih rendah itu.²⁶

4. Fisik (ganteng dan cantik)

Ukuran *kafa'ah* seseorang berdasarkan fisik langsung dapat dilihat dengan mudah. Bagi beberapa tokoh masyarakat dusun Teganing II, ukuran fisik seseorang sangat menentukan *kekufu'an* seseorang setelah agama. Karena ukuran fisik seseorang ini memiliki nilai relatif maka orang lain juga akan dengan mudah memunculkan penilaian tanpa banyak mempertimbangkan hal-hal yang tidak terlihat dan tidak perlu meminta pertimbangan orang lain untuk menilai. Penilaian orang lain inilah yang nantinya bisa membuat rumah tangga pasangan menjadi terganggu dan merasa tidak nyaman.

Fisik seseorang atau cantik dan tampannya seseorang itu sangat menentukan perasaan suka dan ketertarikan untuk pertama kalinya. Ukuran fisik maksudnya cantik dan tampannya seseorang, bukan cacat mental atau cacat fisik. Ukuran fisik ini bersifat relatif. Cantik itu tidak terlalu tinggi melebihi tingginya calon suaminya, berarti ini cantik. Umpama yang putri lebih tinggi dari yang putra, maka ini tidak ideal dan tidak cocok. Kalau dilihat oleh orang lain maka akan menimbulkan omongan yang kurang enak.²⁷

Cantik dan tampannya seseorang tidak melulu disandarkan pada bentuk fisik yang cantik dan tampan menurut lumrah pendapat orang. Ukuran *kufu'* fisik ini bisa juga dilihat berdasarkan *innerbeauty* dari dalam

²⁶ Wawancara dengan Ruminah selaku ibu RT 26, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

²⁷ Wawancara dengan Gunadi selaku Tokoh Masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 4 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

diri seseorang. *Innerbeauty* ini yang akan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga bersama pasangan dan anggota keluarga yang ada.

Cantik dan tampan seseorang tidak harus dilihat dari fisik semata. Kalau saya menilai, cantik seseorang itu yang *mantesi*, rajin, dan kreatif. Rumah tangga itu sangat butuh pasangan yang bisa dan mau *mantesi* pasangannya, rajin dalam pekerjaan, dan kreatif dalam kebutuhan keluarga sehari-hari.²⁸

5. Pekerjaan

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Adapun cara untuk memenuhi kebutuhan ini manusia harus mengupayakan dengan berusaha mengolah sumber daya yang ada dan mencari apa yang belum tersedia. Begitu juga kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan dari rumah tangga ada karena berasal dari tuntutan standaritas kebutuhan hidup dari anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang bahagia dan tentram. Pekerjaan dipandang banyak mempengaruhi kualitas keseriusan pasangan dalam membangun rumah tangga.

Pekerjaan adalah satu wujud dari proses menuju keluarga yang bahagia dan tentram. Maka dari itu calon pasangan suami istri minimal ada kesetaraan dalam pekerjaan, agar tidak terjadi kegoncangan yang berarti bagi pasangan ini dalam menjalani kehidupan keluarga. Goncangan ini maksudnya adalah terpenuhi atau tidaknya dalam kebutuhan standar rumah tangga.

²⁸ Wawancara dengan Darto Sukisno selaku ketua RT 30 Dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

Pekerjaan itu hal yang lebih menunjukkan pada kesiapan dan rasa tanggung jawab terhadap pasangan dalam rumah tangga. Nantinya juga termasuk anak-anak, keturunan sebagai bagian yang harus ditanggung kebutuhannya oleh seorang kepala keluarga (suami).²⁹

Meskipun pekerjaan termasuk dalam unsur *kafa'ah* dalam membentuk keluarga bahagia, namun tidak serta merta status pekerjaan harus sudah dimiliki saat pasangan membangun rumah tangga. Artinya, pasangan suami istri tidak harus berstatus pekerja tetap karena pekerjaan bisa hilang atau didapat sewaktu-waktu. Pekerjaan adalah proses usaha dalam mewujudkan komitmen keluarga bahagia.

Pekerjaan itu bekal untuk mendapatkan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dapat juga dikatakan sarana memenuhi kebutuhan. Termasuk dalam proses mewujudkan cita-cita pembentukan keluarga. Meskipun demikian, pekerjaan tidaklah harus dimiliki sebelum menikah.³⁰

Pekerjaan dapat diusahakan bersama-sama dengan pasangan. Artinya, tidak harus seseorang saat akan menikah harus sudah memiliki status pekerjaan yang tetap. Jika sudah memiliki pekerjaan tetap itu adalah bonus dalam proses membentuk cita-cita keluarga terwujud dengan lebih mudah. Tapi bagi yang belum memiliki, oleh Allah akan dijamin rizkinya saat sudah menikah.³¹

²⁹ Wawancara dengan Parno Susanto, selaku Pak Kaum dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

³⁰ Wawancara dengan Supartimah, selaku Kepala Dukuhdusun Teganing II, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

³¹ Wawancara dengan Supardi, selaku Aparat Desa dusun Teganing II, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

6. Harta atau kekayaan (Ekonomi)

Kafa'ah dalam hal ekonomi tidak hanya dilihat dari calon pasangan saja, tetapi juga dilihat dari keluarga dan lingkungannya. Jika calon pasangan secara pribadi memiliki tingkat ekonomi yang tinggi sedangkan keluarganya memiliki tingkat ekonomi yang setara dengan calon pasangannya maka dianggap *sekufu'* atau sebaliknya. Penilaian ini tidak banyak yang mempertimbangkan secara detail karena yang akan menjalani adalah calon pasangan suami istri. Bagaimana kesepakatan dan kebaikan keduanya akan dipasrahkan kepada keduanya. Orang tua dari masing-masing pasangan hanya memberikan masukan dan beberapa hal yang kiranya perlu dipertimbangkan demi menyatukan keluarga besar dari keduanya.

Ekonomi menunjang kehidupan dari sebuah keluarga maka sebelum menikah harus memiliki modal. Masa mau menghidupi anak orang tidak punya modal. Pasti orang tua pasangan akan mempertimbangkan untuk melepas anaknya untuk dijadikan pasangan oleh orang itu. Minimal ya tingkat ekonomi dijamin dengan memiliki pekerjaan yang mapan, atau memiliki bagian harta (warisan) dari keluarga (orang tua).³²

7. *Qona'ah*

Kriteria *qona'ah* ini bergandengan dengan kriteria *kafa'ah* dalam hal agama. Namun tokoh masyarakat dusun Teganing II, lebih memilih memisahkan keduanya. Sebagian tokoh masyarakat menilai bahwa nilai

³² Wawancara dengan Gunadi selaku Tokoh Masyarakat dusun Teganing II pada tanggal 4 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

praktek keagamaan dalam keseharian dari pasangan itu berbeda dengan nilai ahlaknya. Praktek keagamaan lebih condong kepada ketaatan beribadah kepada Allah SWT. sedangkan *qona'ah* adalah praktek berahlak dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Jika seseorang praktek agamanya baik, maka ahlaknya akan mengikuti baik sama seperti (praktek) agamanya. Agama dan *qona'ah* itu berbeda tapi berjalan beriring. Agama itu ketaatan beragama, hubungan atas ke bawah, sedangkan *qona'ah* itu akibat dari ketaatan beragama, alias hubungan kesamping kanan-kiri dengan masyarakat. Tapi belum tentu orang yang baik agamanya baik juga dengan masyarakat dalam hal sosial, begitu juga sebaliknya.³³

Sependapat dengan ini, beberapa tokoh masyarakat seperti Sastro alias Sokimin juga menambahkan bahwa orang yang memiliki agama yang kuat akan menjadi tauladan bagi orang lain, dan dia akan memiliki sifat *qona'ah* artinya menerima keadaan apa adanya, tidak muluk-muluk atau berlebihan. Penerimaan ini dibarengi dengan usaha dan doa.

Orang mempunyai agama (islam) yang kuat, dalam praktek keseharian, dia bisa menjadi tauladan bagi keluarganya, masyarakat sekitarnya. Tidak muluk-muluk, *qona'ah* dan menerima apa adanya. Tidak mutlak pasrah secara *bongkolan* namun dibarengi dengan usaha dan doa.³⁴

Qona'ah tidak hanya seperti menerima apa adanya keadaan dalam rumah tangga dan pasangan tetapi penerimaan dengan memaksimalkan usaha dan tidak *ngoyo* atau memaksakan kehendak. Bentuk penerimaan ini

³³ Wawancara dengan Rumini, selaku ibu RT 27, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

³⁴ Wawancara dengan Sastro alias Sakimin, selaku Tokoh Agama dan ketua RT 29 Dusun Teganing II, tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

dengan cara mengatur pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga dan mengatur porsi antara kebutuhan dan keinginan, antara kebutuhan yang mendesak dan yang longgar.

Selain itu, *qona'ah* juga diartikan dalam bentuk syukur atas apa yang telah diterima. Syukur adalah tingkat perwujudan dari sifat *qona'ah* yang paling utama. Wujud syukur ini berupa ringan tangan kepada sesama dan bersyukur dengan memuji kepada Allah SWT.

8. *Netu*

Ukuran *kafa'ah* dari segi *netu* tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, namun tokoh masyarakat dusun Teganing II memasukkan *netu* sebagai salah satu kriteria *kafa'ah*. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat dusun Teganing II yang dilakukan oleh penulis, *netu* adalah *weton* atau kelahiran dari seseorang berdasarkan hari dan tanggal pasaran pada hitungan Tanggal Jawa. Mereka menganggap dan meyakini bahwa *netu* adalah bagian dari kepercayaan yang sudah mendarah daging. Jika seseorang melakukan pelanggaran hitungan *netu* meskipun pelaku tidak meyakini, pasti akan ada yang terjadi pada pelaku dikemudian hari. Wujud dari pelanggaran ini adalah meneruskan hubungan sampai melakukan pernikahan sedangkan hasil yang didapat dari hitungan *netu* kedua belah pihak menunjukkan ketidakcocokan dan sangat berpeluang mendatangkan malapetaka.

Selain hal-hal yang telah disebutkan, *netu* juga termasuk hal yang sangat menentukan kelanggengan perjodohan dalam keluarga. Jika melanggar *netu*, pasti ada saja hal-hal besar yang bisa menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak mendapatkan cobaan. Cobaan bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan pasangan, perceraian bahkan kematian.³⁵

Netu juga termasuk bagian dari kepastian sebab akibat yang sudah teruji kebenarannya. Kepastian dan kebenaran ini sudah diuji dan ditandai sejak dahulu nenek moyang masyarakat dusun Teganing II. Karena sudah ada sejak nenek moyang masyarakat dusun Teganing II, kepercayaan tentang *netu* ini menjadi sesuatu yang diyakini dan sangat kuat. Hingga siapa saja yang melakukan pelanggaran pasti akan mendapat omongan bahkan cemoohan dari lingkungan.

Saya tidak meyakini tentang *netu*, tapi saya juga tidak berani untuk melakukan melanggar hitungan *netu*. Itu sudah menjadi bagian dari kepercayaan yang turun temurun. Saya pernah *niteni*, seseorang yang melanggar, banyak omongan dari lingkungan, keluarga jadi tidak harmonis dan akhirnya berbuah perceraian. Jadi, semisal ada orang menikah dengan pasangan yang hitungan *netunya* tidak cocok tapi tetap melangsungkan pernikahan, nanti ada saja hal-hal jelek yang terjadi. Saya jadi tidak berani melakukan pelanggaran *netu* meskipun saya tidak meyakini.³⁶

Hitungan *netu* tidak lain adalah suatu bentuk usaha dalam mewujudkan harapan tercapainya cita-cita luhur kehidupan rumah tangga yakni tercapainya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Hitungan *netu* yang digunakan biasanya tidak hanya satu, tapi ada beberapa hitungan

³⁵ Wawancara dengan Supardi selaku Aparat Desa pada tanggal 6 agustus 2018, di dusun Teganing II.

³⁶ Wawancara dengan Wagiran Musyafa selaku Tokoh Agama, pada tanggal 4 agustus 2018, di dusun Teganing II.

yang bisa digunakan. Ada enam cara hitung yang bisa digunakan. Nantinya hasil yang didapat dari seluruh hitungan, dapat dikelompokkan menjadi dua kriteria, yakni kriteria cocok dan kriteria tidak cocok. Jika hasil hitungan yang didapat lebih cenderung kepada ketidakcocokkan maka dapat diambil solusi memilih tanggal akad pernikahan yang baik. Tujuannya adalah agar ketidakcocokkan pasangan dapat dinetralisir pengaruh buruk dari hasil hitungan perjodohan tersebut.

Hitungan *netu* didasarkan pada enam hitungan. Menurut kitab *Betaljemur Adammakna* karya Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat di mana hasilnya nanti bisa saling bertentangan. Hasil hitung baik bisa mengurangi pengaruh dari hasil hitung yang berpengaruh buruk, begitu pula sebaliknya. Jika dinilai masih dominan pengaruh buruknya, maka dapat mengambil solusi dengan mencari tanggal yang baik untuk melaksanakan akad nikah. Tujuannya jelas untuk menetralsir pengaruh buruk hasil *petung jejodohan*.³⁷

Pengaruh buruk yang didapat dari hasil hitungan *netu* ini dianggap sebagai *balak* atau cobaan. Untuk menetralsir terjadinya *balak*, maka perlu mencari hari baik pelaksanaan akad nikah dengan syarat-syarat data di antaranya jenis acara, tanggal lahir orang yang bersangkutan atau calon pengantin, jika ada orang tua yang sudah meninggal maka wajib melengkapi dengan tanggal meninggalnya orang tua, hari dan bulan yang diinginkan dengan mencantumkan maksimal dua pilihan dengan jarak enam puluh hari, dan yang terahir menyebutkan harapan yang ingin dicapai.

³⁷ Wawancara dengan Parno Susanto, selaku Pak Kaum dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

Contoh hitungan *netu* calon pasangan suami-istri:

Nama calon suami : Muhammad Yusuf
 Hari dan tanggal lahir : Jum'at Legi, 03 Januari 1992
 Nama calon istri : Fatimah
 Hari dan tanggal lahir: : Minggu Legi, 02 Januari 1994

1. Hitungan berdasarkan *netu* hari dan pasaran masing-masing dibagi 9: sisa 1 dan 2 maka rumah tangganya akan tentram dan baik-baik saja.
2. Berdasarkan hari lahir : Minggu dan Jum'at maka rumah tangganya selamat meskipun banyak fitnah yang didapat.
3. Berdasarkan jumlah *netu* hari dan pasaran dibagi 4: sisa 1 termasuk dalam kriteria *Gonto*, maka rumah tangga pasangan ini akan mendapat sedikit atau jarang memiliki keturunan.
4. Berdasarkan jumlah *netu* hari dan pasaran dibagi 5: sisa 1 termasuk dalam kriteria *Sri*, maksudnya kehidupan rumah tangganya memiliki rejeki yang melimpah.
5. Berdasarkan jumlah *netu* hari dan pasaran dibagi 8: sisa lima maka termasuk kriteria *Tinari* artinya kehidupan pasangan nantinya memiliki banyak menemui kesenangan, mudah mencari rejeki sehingga tidak menemui kekurangan.
6. Berdasarkan jumlah *netu* hari dan pasaran dibagi 10 atau 7: sisa 1 termasuk dalam *Wasesa Segara*. Artinya pasangan ini memiliki keluhuran budi pekerti, mudah memberikan maaf, memiliki wibawa di mata orang lain dan berlapang dada dalam banyak hal.

Perhitungan yang seperti contoh di atas, lebih cindong kepada hasil hitung yang baik dan memiliki sedikit pengaruh buruk. Jika pihak yang bersangkutan telah sama-sama rela maka pernikahan bisa dilakukan pada waktu yang diinginkan tanpa mencari alternatif hari baik. Jika masih diperlukan, maka mencari hari baik untuk melaksanakan akad nikah lebih baik dilaksanakan. Langkah ini digunakan untuk menetralsir pengaruh buruk yang ada dalam hasil hitung *netu* kedua calon pasangan.

Adapun orang yang dipercaya untuk menghitung kecocokan *netu* dari pasangan adalah tetua keluarga atau tokoh masyarakat yang dipandang

mampu menghitung netu dan memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak calon pasangan. Tetua atau tokoh masyarakat bisa seorang Kaum, Kiyai atau anggota keluarga yang sepuh usia (tua) dan banyak pengetahuannya tentang ilmu *jejodohan*. Selain kemampuan tersebut, tetua keluarga atau tokoh masyarakat dianggap orang yang memiliki karomah melalui *tutur*, *uwur*, *sembur* karena telah memiliki banyak ilmu dan pengalaman, telah melakukan banyak ibadah dan *tirakat*.

Orang tua itu keramat dan karomahnya tinggi. Wujud karomahnya yaitu *tutur*, *uwur* *semburnya* sangat *mandi* (mujarab). Sudah memiliki banyak ilmu dan pengalaman. Tua itu lama, otomatis sudah lebih banyak memiliki tirakat dan banyak melakukan ibadah.³⁸

³⁸ Wawancara dengan Parno Susanto, selaku Pak Kaum dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II TERHADAP *Kafa'ah* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA

A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II terhadap *Kafa'ah* dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia

Kualitas produk yang dibentuk sangat tergantung dari kualitas bahan-bahan yang digunakan dalam pembentukannya. Tidak hanya kualitas bahan saja yang menjadi penentu kualitas dari produk namun komposisi dan proses dari pembuatannya juga sangat menentukan kualitas yang akan dicapai. Begitu halnya seperti membangun sebuah keluarga yang memiliki komitmen cita-cita luhur, harus menggunakan kualitas diri, komposisi sikap serta keyakinan dalam mengolah kehidupan rumah tangga bersama pasangan dan anggota keluarga yang ada.

Untuk membangun sebuah bangunan yang kuat harus menggunakan bahan-bahan pilihan. Bahan dipilih karena unsur kecocokannya baik dalam kualitasnya, kekuatannya, serta kemampuan yang dimiliki sang empunya. Jika masih memiliki satu, dua kekurangan maka langkah yang harus diambil ya mengalah, berkorban atau mencari alternatif lain.¹

Keluarga adalah ikatan luhur yang dibentuk berdasarkan tali-tali cinta, kasih dan komitmen mencapai tujuan keluarga bahagia untuk selama-lamanya. Proses yang luhur harus dipersiapkan dengan maksimal dan sesuai dengan koridor agama. Jika agama telah menjelaskan dan memberikan batasan-batasan

¹ Wawancara dengan Parno Sukisno, selaku Pak Kaum dan Tokoh Agama dusun Teganing II, tanggal 6 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

dalam mencapai ikatan luhur ini, maka langkah pelaksanaannya harus dipersiapkan dengan matang oleh pelakunya.

Adanya kriteria *kafa'ah* dalam mencari pasangan itu sangat menentukan keberhasilan yang akan dicapai oleh kedua calon pasangan. Kriteria-kriteria ini nantinya akan menjadi tolak ukur bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga, bagaimana memecahkan masalah yang ada hingga kita dapat mendapatkan keluarga yang berhasil mencapai cita-cita.²

Kafa'ah dalam pembentukan keluarga bahagia tidak harus persis sama dengan kriteria yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis selain *kufu'* dalam hal agama. Tingkat *kufu'* seseorang hamba dihadapan Allah SWT. hanya berdasarkan tingkat ketakwaan kepada-Nya. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara tegas apa saja kriteria *kafa'ah* dalam masalah keluarga selain dalam hal agama, Al-Qur'an dan hadis menyebutkan beberapa kriteria *kafa'ah* yang bersifat *ihiyari*, artinya boleh memilih dan tidak harus persis sama baik dalam kriteria atau dalam masalah prioritas penilaian. Hal ini adalah cerminan dari bentuk adanya unsur *kafa'ah* dalam keluarga itu didasarkan pada kemaslahatan bersama antara calon pasangan dan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Sudah jelas adanya *kafa'ah* dalam memilih pasangan itu jelas lebih menjamin pada terbentuknya keluarga bahagia. Meskipun ukuran prioritas kriteria, sifat dan hal-hal penunjang lainnya tergantung tujuan dari pembentukan keluarga itu. Tujuan ini didasarkan pada kebaikan

² Wawancara dengan Wagiran Musyafa selaku Tokoh Agama dusun Teganing II, pada tanggal 4 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

kedua belah pihak. Karena tujuan ini demi kebaikan dua pihak, ada kalanya memiliki perbedaan, maka harus dimusyawarahkan.³

Peluang kemaslahatan yang diperbolehkan harus disandarkan pada koridor agama. Selama agama tidak melarang bentuk kemaslahatan yang akan dicapai maka kemaslahatan itu diperbolehkan. Bentuk kemaslahatan juga disandarkan pada kebaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, terkadang kedua belah pihak memiliki tujuan prioritas dan ukuran yang berbeda. Selagi masih dapat dikompromikan antara keduanya, maka akan dipilih solusi yang solutif. Ada yang memprioritaskan kemaslahatan keluarga besar dari kedua belah pihak, namun ada juga yang lebih memprioritaskan keluarga yang akan dibentuk oleh kedua calon pasangan.

Kafa'ah dalam masalah keluarga itu lebih menjamin pada tercapainya keluarga bahagia dari pada yang tidak menggunakan ukuran *kafa'ah*. Adakalanya ukuran *kafa'ah* ini memang baik dinilai bagi kebanyakan orang tapi belum tentu baik bagi para pelakunya. Hal ini bisa dilihat dari terbentuknya keluarga yang didasari rasa terpaksa atau rasa suka rela, dijodohkan atau karena memilih sendiri, ini hanya sebagai contoh. Pasti dari sini dapat dijadikan perumpamaan bahwa *kafa'ah* sangat memiliki peran dalam masalah keluarga.⁴

Semua tokoh masyarakat dusun Teganing II yang diwawancara oleh penulis sepakat bahwa unsur agama adalah unsur terpenting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam memilih *kekufu'an* pasangan. Selain menjadi syarat disahkannya pernikahan oleh agama, kriteria ini juga menjadi syarat disahkannya pernikahan oleh negara. Keseriusan berkomitmen membentuk

³ Wawancara dengan Gunadi, selaku Tokoh Masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 4 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

⁴ Wawancara dengan Nuryoharjono selaku mantan Dukuh dusun Teganing II, Pada tanggal 5 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

keluarga juga termasuk dalam pertimbangan. Tidak dibenarkan saat mencari pasangan dengan cara asal-asalan agar keluarga yang dibentuk nantinya adalah keluarga yang mampu mencapai cita-cita keluarga bahagia.

Pasangan ya harus milih. Maksudnya jodoh itu harus diusahakan. Jika asal dapat, atau asal suka-suka, wanita-wanita dipinggir jalan juga bisa saja suka-suka, tapi jangan tanya nanti keluarga seperti apa yang akan dicapai. Kemungkinan besar yang tercapai juga hanya suka-suka, tidak ada keseriusan apalagi kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan. Yang jelas, kalo mau menikah itu harus sama-sama agamanya, tidak boleh berbeda agama. Undang-undang sudah mengaturnya.⁵

Kafa'ah dari segi agama adalah *kufu'* yang sangat menjamin pada tercapainya keluarga yang bahagia. Unsur agama lebih menekankan pada praktek dan ketaatan beragama, bukan hanya status agama Islam atau bukan Islam. Bentuk ketaatan ini dinilai berbeda dengan sifat *qona'ah*. Agama adalah bentuk nilai ketaatan kepada Allah SWT. sedangkan *qona'ah* adalah bentuk sifat dari buah ketaatan beragama yang berhubungan dengan masyarakat. Unsur agama dan sifat *qona'ah* adalah ukuran *kufu'* yang sangat penting dan harus ada saat memilih pasangan demi tercapainya cita-cita keluarga yang bahagia, bahagia lahir dan batin.

Saya setuju (*kafa'ah* menjamin pada terbentuknya keluarga bahagia). Jaminan yang pasti sudah ada, itu kan orang yang baik agama dan sifat *qona'ahnya*. Agama yang baik yaitu dalam praktek ibadah kepada Allah. Sifat *qona'ah* yaitu buah dari ketaatan beragama kepada Allah yang implikasi pada kehidupan bermasyarakat. Berarti bukan sembarangan orang bisa dikatakan baik. Harus memilih (pasangan) demi tercapainya keluarga yang bahagia. Ideal bagi kebanyakan orang mungkin hampir-hampir sama, tapi ukuran cocok dan tidaknya nanti

⁵ Wawancara dengan Supartimah, selaku Dukuh dusun Teganing II, pada tanggal 6 Agustus 2018 di dusun Teganing II.

tergantung ukuran mana yang diprioritaskan dalam keluarga yang akan dibentuk bersama dengan pasangan.⁶

Adanya standaritas kecocokan pasangan dengan mengukur *kufu*' tidaknya pasangan akan lebih menghindarkan pada fitnah atau kesalahpahaman dari salah satu pihak pasangan, baik dari pasangan sendiri ataupun dari pihak keluarga besar kedua belah pihak. Jika kesalahpahaman dan fitnah terjadi hal ini akan menimbulkan rasa kecewa bahkan masalah yang sulit untuk dipecahkan hingga menimbulkan ketidakadilan kepada anggota keluarga. Tidak jarang, masalah yang sudah di ujung tanduk dan tidak dapat dipecahkan ini menjadi alasan terjadinya perceraian.

Saya sebagai pihak laki-laki pastinya mundur jika dari pihak keluarga ada yang tidak setuju. Baik keluarga saya atau keluarga si wanita. Minimal akan memikirkan ulang antara melanjutkan atau menyudahi hubungan. Awalnya saja sudah ada ketidaksetujuan. Bagaimana nanti diperjalanan kekeluargaan? Pastinya lebih membuka celah kegoncangan keluarga.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dicatat bahwa semua *kafa'ah* dalam masalah perkawinan sangat menentukan terciptanya keluarga bahagia. Walaupun jaminan ketercapaian kecocokan kedua belah pihak tidak mencapai kesempurnaan, tapi kecocokan pasangan akan lebih membawa kepada kemaslahatan bagi kedua pihak calon suami dan istri. Kemaslahatan bisa berupa keridoan dari kedua belah pihak, kehormatan dalam lingkungan kehidupan dan pengakuan status dalam masyarakat. Jika kemaslahatan ini

⁶ Wawancara dengan Samino, selaku Tokoh Masyarakat dan Pegawai Puskesmas seputar penyakit malaria dusun Teganing II, pada tanggal 5 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

⁷ Wawancara dengan Parmin, selaku tokoh Masyarakat dusun Teganing II, pada tanggal 6 Agustus 2018, di dusun Teganing II.

terwujud maka akan mendatangkan rasa damai, terhindarnya cacat atau aib hingga melahirkan kehormatan, rasa tenteram dan tumbuhlah rasa cinta kasih, baik dalam keluarga yang dibentuk, keluarga besar kedua belah pihak ataupun masyarakat lingkungan sekitar.

B. Analisis Kriteria-Kriteria *Kafa'ah* Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dipaparkan pada BAB III maka dapat dikatakan bahwa kriteria-kriteria *kafa'ah* tokoh masyarakat dusun Teganing II telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, yang mengacu pada tujuan pembentukan keluarga bahagia dan berdasarkan kemaslahatan kedua belah pihak. Meskipun sebagian besar tokoh masyarakat tidak mengetahui tentang konsep *kafa'ah* dan kriteria-kriteria *kafa'ah* dalam membentuk keluarga bahagia namun dalam prakteknya mereka berada dalam koridor agama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, kriteria-kriteria *kafa'ah* dari Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II, jika dianalisis berdasarkan pendapat ulama mazhab maka dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Penggolongan ini didasarkan pada hasil wawancara seputar pendapat tokoh masyarakat jika mengurutkan prioritas kriteri-kriteria *kafa'ah* yang telah disiapkan oleh penulis. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah kriteria umum yang dijadikan tolak ukur tingkat *kufu'* seseorang dalam masalah keluarga. Kriteria ini adalah seagama atau seiman, harta atau kekayaan, fisik (ganteng

dan cantik), nasab atau keturunan, pekerjaan, tidak cacat dan semuanya harus ada. Semua tokoh masyarakat dusun Teganing II yang diwawancarai oleh penulis menyebutkan bahwa seagama atau seiman adalah kriteria utama *kekufu'an* seseorang sedangkan selain itu adalah bersifat individu. Namun saat dicocokkan dengan pendapat ulama mazhab, kebanyakan lebih condong sependapat dengan ulama Malikiyah, yakni hanya menitik beratkan *kafa'ah* dalam masalah kualitas beragama dan bebas dari cacat, dan selebihnya lebih condong kepada ulama Hanafiyah.

Unsur yang ditawarkan oleh penyusun adalah unsur yang pada umumnya digunakan oleh ulama mazhab untuk menentukan kriteria *kufu'* atau tidaknya pasangan. Tidak semua unsur bersifat mutlak dan wajib ada dalam setiap mengukur *kufu'* seseorang, namun memilih kriteria untuk diprioritaskan akan lebih menjamin pada rasa ideal dari setiap individu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari adanya pembentukan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis bahwa tidak ada tokoh masyarakat yang memilih kriteria *kufu'* harus ada seluruhnya secara sempurna. Adapun urutan yang didapat penulis berdasarkan keumuman pendapat tokoh masyarakat dusun Teganing II adalah seagama atau seiman, tidak cacat, nasab atau keturunan, pekerjaan, harta atau kekayaan, fisik (ganteng dan cantik).

Saat penulis menanyakan kriteria apa yang termasuk dalam unsur *kafa'ah* dan belum termuat dalam usulan penulis, hampir semua tokoh masyarakat menyebutkan kriteria *kufu'* berdasarkan *Netu* dan *Qana'ah*.

Kriteria *Netu* menjadikan pendapat tokoh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Fiqih dalam Islam. Alasan yang didapat oleh penulis dengan adanya unsur *Netu* ini adalah karena adanya *Ilmu Titen* dari para leluhur keridoan kedua belah pihak serta ketaatan kepada adat. Semua alasan yang paparkan adalah demi menghindari terjadinya aib atau cela dengan harapan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Jika ada pasangan yang melakukan pelanggaran terhadap *Netu* maka akan mendapatkan sanksi sosial dan diyakini akan mendapatkan *balak* atau malapetaka akibat ketidak patuhannya kepada adat dan keridoan orang tua serta mendatangkan aib kepada masyarakat. *Balak* atau malapetaka bisa berbentuk ketidakharmonisan keluarga, perceraian bahkan kematian. Besarnya beratnya bentuk sanksi ini didasarkan pada bentuk pelanggaran kemaslahatan individu, orang tua dan masyarakat sekitar secara sekaligus.

Adapun kriteria *Qana'ah* menurut penulis dapat digolongkan kedalam kriteria agama yang dalam hal ini lebih dimaksudkan dalam praktek keberagamaan seseorang. Bukan sekedar agama Islam dan bukan Islam tetapi agama Islam yang taat dan taqwa kepada Allah. Meskipun demikian, tokoh masyarakat lebih condong untuk membedakan antara agama Islam dan *Qana'ah*. Sanksi terhadap pelanggaran kriteria agama Islam dan *Qona'ah* adalah sanksi sosial, artinya bisa dikucilkan dan mendapat cemoohan dari lingkungan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, maka dapat ditarik beberapa perincian kesimpulan, yakni, bahwa:

1. Sebagian besar tokoh masyarakat dusun Teganing II tidak tahu dan tidak paham tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga. Mereka menganggap *kafa'ah* sama dengan konsep *bibit*, *bobot*, *bebet* yang apabila diterapkan saat ini maka sudah tidak relevan dalam masalah kesetaraan memilih pasangan. Kesetaraan atau *kekufu'an* calon pasangan menurut tokoh masyarakat dusun Teganing II didasarkan pada kemaslahatan yang dicita-citakan oleh kedua belah pihak calon pasangan. Adapun restu dari orang tua dan rasa cinta adalah dasar utama melakukan ikatan pernikahan. Jika ada perbedaan standar penilaian *kafa'ah* antara calon pasangan dengan keluarga kedua belah pihak, maka dikembalikan kepada keputusan kedua calon pasangan sebagai subjek yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.
2. *Kafa'ah* yang diterapkan oleh tokoh masyarakat dusun Teganing II sebagian didasarkan pada hukum Islam dan sebagian tidak didasarkan hukum Islam. Bukti kriteria didasarkan pada hukum Islam adalah harus adanya unsur agama dalam unsur *kafa'ah*. Hal ini tidak dapat ditawar dalam memilih pasangan demi mewujudkan keluarga bahagia. Unsur

selain agama, seperti keturunan atau *nasab*, fisik, bebas dari cacat, ekonomi atau harta, dan pekerjaan adalah unsur *kafa'ah* yang masih dapat dikompromikan oleh kedua belah pihak demi tercapainya cita-cita keluarga bahagia. Sedangkan kriteria yang tidak didasarkan pada hukum Islam adalah diwajibkan adanya hitungan *netu* pasangan yang dipercayai secara turun temurun hingga mendarah daging. Hal ini tidak ada dalam hukum Islam namun semua tokoh masyarakat sepakat bahwa sifat *qona'ah* dan kecocokan *netu* adalah unsur yang harus ada. Jika ada pasangan melakukan pelanggaran terhadap unsur agama dan sifat *qona'ah* maka akan menimbulkan sanksi sosial. Jika ada pasangan yang melakukan pelanggaran terhadap hasil hitungan *netu*, maka akan menimbulkan sanksi sosial dan diyakini mendatangkan malapetaka kepada kedua belah pihak pasangan yang berbentuk ketidakharmonisan keluarga, perceraian bahkan kematian.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dengan adanya kesimpulan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon pasangan, sebaiknya dalam memilih jodoh, lebih diperhatikan dalam unsur pendidikan calon pasangan selain unsur agama dan ahlak (*qona'ah*).
2. Bagi calon pasangan saat memilih jodoh, mintalah beberapa pendapat dan nasehat kepada orang tua dan tokoh masyarakat yang dianggap mumpuni

agar meminimalisir rasa kecewa dan kesalahpahaman saat menjalani kehidupan rumah tangga.

3. Bagi para orang tua, jangan memastikan terjadinya perkara buruk atau musibah yang belum tentu terjadi, karena bisa menjadi doa buruk bagi orang lain.
4. Bagi masyarakat, berilah pengertian dan rasa solidaritas bila terjadi suatu musibah kepada keluarga mendapat cobaan agar lebih sabar dan tabah dalam menerimanya, bukan malah mencemooh dan mengucilkan.
5. Masyarakat sebaiknya tidak memberikan label sanksi sosial pada seseorang yang masih bisa diusahakan hasil akhir dari usahanya, karena sanksi sosial ataupun cemoohan dapat membuat mental seseorang jatuh, muncul rasa pesimis dan menghilangkan percaya diri.
6. Sebagai hamba, patutnya kita serahkan segala urusan kepada Allah SWT. setelah mengusahakan secara maksimal dengan diiringi doa terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Hadis/Ulumul

Hadis

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismāil Al-, *Sahih al-Bukhāri*, Bairut: Dār al-Fikr, 1994, 7 Jilid.

Sunan Abi Daud, Penerjemah: H Bey Arifin dkk,
Semarang: Penerbit CV. Asy Syifa', 1992, 3
Jilid.

‘Asqalānī , Abī Al-Fadl Ahmad Alī Ibn Hajar Al-, *Bulūgh Al-Marām*, hadis nomor 1031, cet. ke-1,
Penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer
Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Ahmad Yuswaji, cet.ke-3,
HR. At-Turmudzi hadis no.1085, Jakarta
Selatan: Pustaka Azzam, 2013, 3 Jilid.

Fiqh/Usul Fiqh

- ‘Audah, Jaser, “*Al-Maqasid Untuk Pemula*”, terjemah: ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: Suka Pres, 2013.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anwar, Haerul, *Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, skripsi tidak diterbitkan*. Jakarta: Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Akhwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarg*, cet. ke-5, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2006.
- Dimasyqî, Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah: ‘Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-15, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Ghazālī, Abu Hāmid Al-, *Ihyā’ Ulūmi Al-Dīn*, 4 Jilid, Semarang: Karya Taha Putra, t.t.

- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2000.
- Maratus, Nurul Farida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013.
- Musafak, Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi), *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Ni'mah, Lathifatun, Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah), *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Panjaitan, Ika Apriyanti, Pandangan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang Kafa'ah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa: Moh. Thalib, cet. ke-2, Bandung: PT ALMA'ARIF, 1982, 10 juz.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, cet. ke-10, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 10 Jilid.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1991.

Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, penerjemah: Gazi Zaid, cet. ke-2, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2008.

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Arifin, Gus, *Menikah untuk Bhagia*, Jakarta: PT Gramedia, 2013.

Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakīnah Keluarga Surgawi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.
- Istanbuli, Syaikh Mahmud Mahdi Al-, *Kado Pernikahan*, Penerjemah: Sholihin, cet. ke- 4, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Latipah, Eva, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Grass Media, 2012.
- Mashri, Syaikh Mahmud Al-, *Bekal Pernikahan*, penerjemah Iman Firdaus, cet. ke-2, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.
- Sartono, Sarlito Wirawan, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cet. ke-3, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*

Perkawinan, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Thalib, M, *60 Pedoman Rumah Tangga Islamy*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Kencana, 1993.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, penerjemah: Salim Basyarahil. cet. ke-17, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Jurnal

Jahroh, Siti, Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri, *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H.

Nasution, Khoiruddin, Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia, *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. IV, No.1. Juni 2003.

Tim Fakultas Syari'ah UII, Seri Hasil Kasus-Kasus Hukum Sosial Kekeluargaan Islam, *Jurnal Al-Mawarid*,

Edisi Kedua, Yogyakarta: Fakultas Syariah UII,
September-November 1993.

Lain-lain

Hermawan, Sulhani, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6016/1/MAWADDAH.pdf>, akses pada tanggal 17 Agustus 2018.



Lampiran-lampiran

Lampiran I: Biografi Ulama dan Sarjana

1. Abu Hanifah

Imam Ibnu Hanifah adalah sumber dari Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H (699 M) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Nama aslinya Nu'man Ibn Sabit Ibn Zautha Ibn Mah. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kecerdasan yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudian dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (hanif artinya cenderung kepada agama) karena ketekunan beribadah.

Imam Ibnu Hanifah banyak belajar berbagai Ilmu Fiqih, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim. Di antara ulama yang menjadi guru beliau selain Imam Hammad Ibn Zar, Atha Bin Abi Rabih, Imam Nafi Bin Umar dan Muhammad al Baqir beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah Bin Mas'ud, Abdullah Bin Abi Aufa dan Sahal Bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dikenal dengan sifatnya yang menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahwa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-gurunya dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Ulama besar yang menjadi guru beliau tidak kurang dari 200 orang. Bila salah gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikannya. Banyak majelis ilmu yang dipimpin

oleh beliau. Sejak itulah nama beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dikenal dihormati dan disayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, keimanannya dan ketakwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jafar al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah Abu Hanifah dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat islam di tanah pekuburan al-Khaizaran di kota Baghdad.

2. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik Ibn Malik Bin ‘Amr, al Imam Abu Abd Allah Al-Humyan Al-Asbahi Al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714 M/ 93 H dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Beliau adalah pakar Ilmu Fikih yang tradisional. Sikap tersebut disebabkan karena beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW. sehingga setiap ada masalah, beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadist Nabi SAW. Karya beliau yang paling terkenal adalah al-Muwatta. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Malik diantaranya adalah Nafi’ Bin Mu’ain tentang bacaan al-Qur’an dan Nafi’ Maulana tentang Hadist.

3. Imam Syafi’i

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i atau Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i yang akrab dipanggil dengan nama Imam Syafi’i. Kebanyakan ahli sejarah sependapat

bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun diantara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa beliau lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. Imam Syafi'i juga tergolong dari kerabat Nabi SAW. beliau tergolong dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke madrasah untuk berguru kepada ulama besar, pada saat itu ialah Imam Malik. Dua tahun kemudian beliau juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi yang berada di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i yaitu berupa Qoulun Qadim dan Qoulun Jadid.

4. Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad Bin Hanbal memiliki nama lengkap Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad Bin Idris Bin Abdillah Bin Hayyan Bin Abdillah Bin Anas Bin Auf Bin Qasith Bin Mazin Bin Syaiban al-Maruzi al-Baghdadi. Imam Ahmad Bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad, Irak pada bulan Rabi'ul Awal tahun 160 H setelah ibunya meninggalkan kota Marwin tempat tinggal ayahnya, menuju ke Baghdad ketika beliau masih dalam kandungan.

Imam Ahmad Bin Hanbal dikenal sebagai imam keempat setelah Imam asy-Syafi'i. Adapun guru-guru Imam Ahmad diantaranya adalah Abu Yusuf Ya'qub Bin Ibrahim al-Qadli, yang merupakan ulama pengikut Abu Hanifah. Beliau juga berguru kepada

Hasyim Bin Basyir Bin Abu Hazim al-Wasithi. Imam Ahmad berjumpa dengan Imam asy-Syafi'i ketika berada di Hijaz dan beliau menyempatkan untuk belajar kepada Imam asy-Syafi'i. Pada kesempatan lain Imam Ahmad juga belajar pada Imam asy-Syafi'i ketika berada di Baghdad. Beliau belajar tentang pemahaman, Istinbath Hukum, Ilmu Hadits dan lain-lain. Sehingga Muhammad Bin Khuzaimah berkata bahwa Ahmad Bin Hanbal adalah murid dari Imam asy-Syafi'i.

Imam Ahmad Bin Hanbal tidak mengarang kitab selain kitab hadis karena memang beliau konsen kepada Ilmu Hadits dan Sunnah. Semua kitabnya merupakan kumpulan dari hadits-hadits dan atsar. Di antara kitab karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Musnad. Kitab al-Musnad ini merupakan kitab kumpulan hadits yang beliau kumpulkan mulai dari tahun 180 H. Kitab Risalah Ar-Radd 'Ala al-Jahmiyyah merupakan risalah Imam Ahmad Bin Hanbal yang berisi bantahan terhadap orang-orang Jahmiyyah (kelompok golongan Khawarij).

5. Sayyid Sabiq

Beliau adalah putra dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915 M dan merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, kemudian ia memasuki Perguruan Tinggi al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah hingga tingkat

Kejuruan (takhusus) dengan memperoleh as-Syahadah al-‘Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu). As-Syahadah al-‘Alimiyyah ini diberikan karena nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Beliau adalah ulama internasional yang memiliki reputasi di bidang dakwah dan Ilmu Fikih. Di antara karya monumental beliau adalah Fiqh as-Sunnah (Fikih berdasarkan sunnah Nabi), al-‘Aqaid fi al-Islam, Da’wah al-Islam dan Islamuna.

6. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang Ulama Fikih Kontemporer peringkat dunia. Wahbah az-Zuhaili lahir di desa Dar Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah Binti Mustafa Sa’dah. Beliau mulai belajar al-Qur’an dan sekolah Ibtidaiyah di kampung halamannya. Beliau menamatkan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di kuliah Syari’ah dan tamat pada tahun 1952 M. Ketika beliau pindah ke Kairo, beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari’ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas ‘Ain Syams.

Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Syariah di al-Azhar dan juga memperoleh Ijazah Takhusus Pengajaran Bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian beliau memperoleh Ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas Ain Syams pada tahun 1957 M. Magister Syariah dari Fakultas Hukum

Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikih karya beliau. Adapun Kitab Fikih terkenal karya beliau adalah kitab fikih yang berjudul al-Fiqh al Islami wa Adillatuh.

7. Khoiruddin Nasution

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [madina]), Sumatera Utara pada tahun 1964 M. Beliau pernah mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977s/d 1982. Kemudian masuk kuliah mengambil pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai pada ahir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill university Montreal) dalam rangka Program Kerja Sama Penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan pada bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi Fellow di International Institute For Asean Studies (IIAS) Leiden University.

Rutinitas beliau saat ini adalah sebagai dosen tetap di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sebagai dosen tidak tetap di berbagai

Perguruan Tinggi lainnya seperti Program Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, Program Magister Studi Islam (MSI-S2) UNU Solo, Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) UII. Selain sebagai dosen beliau juga aktif menulis buku. Di antara buku-buku karya beliau adalah 1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh, 2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, 3) Fazlur Rahman Tentang Wanita, 4) Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural, 5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, 6) Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, 7) Pengantar Studi Islam, 8) Smart & Sukses, 9) Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, 10) With Other, Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern.

Lampiran II: Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW

No	Hal	Nomor Footnote	Terjemah Ayat dan Hadis
BAB I			
1	12	23	Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
2	13	25	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.
BAB II			
1	25	6	Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

2	27	12	Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
3	27	13	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
4	27	14	Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.
5	28	15	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

6	28	16	Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
7	29	17	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.
8	29	21	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.
9	29	22	Sesungguhnya Rosululloh saw. bersabda: Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun (dengan puteri-puteri kamu), dan nikahkanlah (puteri-puteri kamu) dengannya, selanjutnya dia

			bersabda: Dan jika dalam suatu pengobatan kamu itu baik, maka berbekam itulah yang baik.
10	29	23	Bangsa arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam
11	30	24	Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Meskipun mereka tidak kaya? Rasulullah saw bersabda: Apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia. Nabi saw mengatakan sampai tiga kali.
12	30	25	Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka mereka (para sahabat) bertanya, wahai rasulullah saw. meskipun mereka tidak kaya? Rasulullah saw bersabda: Apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia. Nabi saw mengatakan sampai tiga kali.

13	31	28	Dan di antara tanda-tanda (kebesara)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
14	34	33	Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.
15	35	40	Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim, maka aku adalah pilihan dari pilihan.



Lampiran III: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6409/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : B-736/Un.02/DS.1/PN.00/III/2018
 Tanggal : 13 Maret 2018
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"KAFARAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO)"** kepada:

Nama : ANISATUL LATIFAH
 NIM : 14350084
 No.HP/Identitas : 087736505373/3301184201940001
 Prodi/Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsyiyah
 Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Lokasi Penelitian : Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo
 Waktu Penelitian : 1 Juni 2018 s.d 31 Agustus 2018 (Perpanjangan I)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran IV: Pedoman Wawancara

1. Apakah anda sudah menikah atau berumah tangga?
2. Anda menikah dengan pasangan anda karena dijodohkan atau memilih sendiri?
3. Bagaimana anda memilih pasangan anda?
4. Apa saja kriteria jodoh yang baik menurut anda?
5. Apakah anda tahu dan faham tentang *kafa'ah*? Jika iya, berikan alasannya dan jika tidak, beri alasannya!
6. Apa saja kriteria *kafa'ah* menurut anda?
7. Kriteria apa saja yang akan anda pertimbangkan jika ada orang meminta pendapat anda tentang *kafa'ah* calon pasangannya?
8. Apa saja pertimbangan kriteria yang anda berikan jika ada orang lain meminta pendapat anda tentang *kafa'ah* calon pasangannya?
9. Apa anda setuju tentang adanya *kafa'ah* dalam menentukan kriteria pasangan? Berikan alasannya!
10. Bagaimana perasaan anda jika pasangan anda ternyata tidak atau kurang sesuai dengan harapan anda?
11. Bagaimana perasaan anda jika pasangan anda memiliki derajat yang lebih dibanding anda, misal dalam hal agama, kekayaan, nasab, fisik atau kehormatan?
12. Sebutkan urutan kriteria dari beberapa kriteria *kafa'ah* berikut ini mulai dari yang terpenting menurut anda? Berikan alasannya!
 - a) Seagama atau seiman
 - b) Harta atau kekayaan
 - c) Fisik (ganteng dan cantik)
 - d) Nasab atau keturunan
 - e) Pekerjaan
 - f) Tidak cacat

- g) Semuanya harus ada
13. Menurut anda, adakah kriteria selain kriteria yang disebutkan di atas? Sebutkan!
 14. Apakah *kafa'ah* dalam pembentukan keluarga bahagia menurut anda penting? Berikan alasannya!
 15. Apakah pengertian keluarga bahagia menurut anda?
 16. Bagaimana kriteria keluarga bahagia menurut anda?
 17. Apakah *kufu'* dapat menjamin kebahagiaan dalam pembentukn rumah tangga atau keluarga?



Lampiran V: Surat Bukti Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Darto Sukisno*
 Pekerjaan/Jabatan : *Tanid Takak masarakat*
 Alamat : *Tegoning II*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFARAH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 05 Agustus 2018

Responden

Darto
 (*Darto Sukisno*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gumad
 Pekerjaan/Jabatan : Tokoh masyarakat
 Alamat : Teganing II, Hargo tirta
 kokap - Kulon Progo


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFI'AH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 04 Agustus 2018

Responden


 (.....Gumad.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURYOT HARJONO
 Pekerjaan/Jabatan : MATA N DUKUH
 Alamat : TEGANING II
 RT. 20 - RW. 13.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFI'AH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 05 Agustus 2018

Responden


 MURYOT HARJONO
 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pardi
 Pekerjaan/Jabatan : Petani / Tomas
 Alamat : Peryanng II. Hargo Piro, Kolarap.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFI'AH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 02 Agustus 2018

Responden


 (..... Pardi))

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parno Susanto
 Pekerjaan/Jabatan : Tani / Pak Kaum
 Alamat : RT 30 / RW 13 Teganing 2, Hargoarjo, Colego
 Kulonprogo

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFALAH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudara:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 25..Agustus 2018

Responden



(PARNOSUSANTO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUMINI
 Pekerjaan/Jabatan : ~~Teganning II~~ Tari mengurus Rm. Tongga
 Alamat : Teganning II

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFARAH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 06. Agustus 2018

Responden

(.....*RUMINI*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMINDO
 Pekerjaan/Jabatan : TANI / TOKOH MASYARAKAT
 Alamat : Teganing II, Hargoterto, kokap -
 Kulonprogo.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFIAH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 05. Agustus 2018

Responden


 SAMINDO
 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sokimin
 Pekerjaan/Jabatan : Tani
 Alamat : Teganing II


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFIAH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudara:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 05 Agustus 2018

Responden


 Sokimin
 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPARTIMAH
 Pekerjaan/Jabatan : PERANGKAT DESA
 Alamat : TEGANING II, HARBOUNO, KOKAP, K.P.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFARAH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : AI-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo,Agustus 2018

Responden



(.....SUPARTIMAH.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAGIRAN MUSYAFFA
 Pekerjaan/Jabatan : Tani / Tokoh masyarakat
 Alamat : TEGANING II RT27 RW12, Harjoarjo Desa 19p.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul *KAFI'AH* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DUSUN TEGANING II KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO) oleh saudari:

Nama : Anisatul Latifah
 Nim : 14350084
 Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 04 Agustus 2018

Responden


 (.....WAGIRAN MUSYAFFA.....)

Lampiran VI : Curriculum Vitae

Nama : Anisatul Latifah
 Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 02 Januari 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Ds. Serang, Kec. Cipari,
 Kab.Cilacap, Jawa Tengah
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Babaran, Gg. Cemani UH
 V/759 P Yogyakarta 55161
 Email : anisatullilik@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1999-2005 : MI Nurul Huda, Serang, Cipari, Cilacap
 2005-2008 : SMP Al-Islam Cipari, Cilacap
 2008-2011 : MA Negeri, Majenang, Cilacap

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Anisatul Latifah